



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M.**

Alamat : Perum Wenang Permai Blok G Nomor 345,
Lingkungan IV, Kelurahan Kairagi Weu,
Kecamatan Paal Dua, Kota Manado

Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat,
Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1, Nomor Urut 2 (dua);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Meret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Mehbob, S.H., M.H. CN., Renville Antonio, S.H. M.H., Dr. Muhajir, S.H., M.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Dr. Papang Sapari, S.H., M.H., CM., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Agatha A. Lidyawati R, BSC. S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Novianto Rahmantlyo, S.H., M.H., Muhammad Mu'alimin, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., advokat/pengacara/konsultan hukum yang tergabung pada "Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP)" Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), beralamat di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,
Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 60/HK.06.3-SU/07/2024 bertanggal 29 April 2024 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Johanis H. Maturbongs, S.H., M.H., Stefanus Budiman, S.H., M.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Lardin, S.H., Agustino R. Mayor, S.H., Anarita Y. Ohee, S.H., Budi Rahman, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Rikopotan Gultom, S.H., La Radi Eno, S.H., M.H., Titi Adam, S.H., Ori Rahman, S.H., Ali Yusuf, S.H., Melianus Mebri, S.H., dan Ginetoy M. Yacob Ariwei, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor Pieter Ell & Rekan, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.** Nama : **Royke Reynald Anter**
 Alamat : Lingkungan I, Kelurahan Paal Dua, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado
 Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, Daerah Pemilihan Sulawesi Utara 1, Nomor Urut 1 (satu);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 April 2024, memberikan kuasa kepada Yudha Ramon, S.H., M.H., Erik Pangalila, S.H., M.H., Doval Vilantrop, S.H., M.H., Haikal Praditya, S.H., advokat/pengacara/konsultan hukum pada kantor “Didie Ramon & Partners Law Office (DRP Law Office)”, beralamat di Rukan Permata Senayan E-23, Jalan Tentara Pelajar Nomor 21, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 97-02-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024, pukul 20.42 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 256-01/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 81-02-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat

mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 99 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara tertanggal 3 November 2023, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara 1 Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Demokrat;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DAPIL 1 NO. URUT 2.

Dengan ini Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) memberi Persetujuan untuk mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Komisi Pemilihan Umum RI dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) kepada Pemohon Atas nama Dr HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, S.E., M.S.M. Nomor Urut 2 (dua), Caleg Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian DPRD Provinsi Sulawesi Utara Periode 2024 – 2029 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Pemohon Perseorangan (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon Perseorangan (Partai Politik) disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No	Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Royke Reynald Anter, SE, M.E No. Urut 1	18.998	18.940	+58
2.	Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. No. Urut 2	18.952	18.963	-11

Bahwa menurut Pemohon Perseorangan selisih perolehan suara di atas disebabkan:

1. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal 2 Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	03	8	9	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				1

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal 2 Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
 - 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 03 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-1] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 8 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-2] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 9 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
2. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	02	54	60	+6
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				6

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 6 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 02 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-3] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 54 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-4] yang dimiliki oleh

pihak Termohon adalah 60 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 6 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 6 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.

3. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	06	5	6	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				1

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
 - 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 06 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-5] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 5 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-6] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 6 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
4. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 013 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	013	1	3	+2
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				2

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 013 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 2 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 013 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-7] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 2 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-8] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 3 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 2 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
5. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 02 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	02	0	3	+3
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				3

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 02 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado

- yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 3 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 02 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-9] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-10] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 3 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 3 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 3 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
6. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	20	2	12	+10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				10

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 10 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 20 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-11] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 2 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-12] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 12 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 10 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika

kelebihan 10 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.

7. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	17	0	1	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				1

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
 - 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 17 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-13] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 0 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-14] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 1 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
8. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	35	3	4	+1

TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1	1
---	---

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
 - 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 35 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-15] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 3 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-16] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 4 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
9. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	16	15	16	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				1

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 16 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-17] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 15 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata

berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-18] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 16 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 1 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.

10. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	9	1	11	+10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				10

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 9 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 10 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
 - 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 9 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-19] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 1 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-20] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 11 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 10 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
11. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	14	26	28	+2
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				2

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 2 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
 - 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 14 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-21] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 26 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-22] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 28 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 2 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 2 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
12. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	14	8	7	-1
TOTAL PENGURANGAN SUARA CALEG NOMOR URUT 2				1

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota

- Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara sehingga mengurangi perolehan suara milik Caleg Nomor Urut 2.
- 2) Bahwa pengurangan yang terjadi di TPS 14 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-21] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 8 suara milik Caleg Nomor Urut 2 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-22] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 7 suara. Terdapat pengurangan suara sebanyak 1 suara yang merugikan Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2. Pemohon meyakini jika pengurangan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
13. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	16	18	28	+10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				10

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 10 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
- 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 16 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-23] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 18 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-24] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 28 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 10 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon

meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.

14. Telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	1	5	15	+10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA CALEG NOMOR URUT 1				10

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi penambahan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 di TPS 1 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 10 suara bertambah menjadi milik Caleg Nomor Urut 1.
 - 2) Bahwa penambahan yang terjadi di TPS 1 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-25] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 5 suara milik Caleg Nomor Urut 1 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-26] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 15 suara. Terdapat kelebihan suara sebanyak 10 suara yang menguntungkan Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1. Pemohon meyakini jika kelebihan 10 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
15. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	

1.	10	14	13	-1
TOTAL PENGURANGAN SUARA CALEG NOMOR URUT 2				1

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 1 suara sehingga mengurangi perolehan suara milik Caleg Nomor Urut 2.
 - 2) Bahwa pengurangan yang terjadi di TPS 10 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-27] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 14 suara milik Caleg Nomor Urut 2 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-28] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 13 suara. Terdapat pengurangan suara sebanyak 1 suara yang merugikan Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2. Pemohon meyakini jika pengurangan 1 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
16. Telah terjadi pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado sebagai berikut:

No.	TPS	Perolehan Suara Menurut Termohon		Selisih
		C-Hasil	D-Hasil	
1.	27	11	2	-9
TOTAL PENGURANGAN SUARA CALEG NOMOR URUT 2				9

Penjelasan:

- 1) Bahwa telah terjadi pengurangan suara Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado yang mana total selisih dari TPS tersebut sebanyak 9 suara sehingga mengurangi perolehan suara milik Caleg Nomor Urut 2.

- 2) Bahwa pengurangan yang terjadi di TPS 10 disebabkan karena menurut data C-Hasil [Vide. Bukti P-29] yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya adalah 11 suara milik Caleg Nomor Urut 2 ternyata berbeda dengan data D-Hasil [Vide. Bukti P-30] yang dimiliki oleh pihak Termohon adalah 2 suara. Terdapat pengurangan suara sebanyak 9 suara yang merugikan Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2. Pemohon meyakini jika pengurangan 9 suara tersebut adalah tidak sah karena adanya kesalahan penulisan.
17. Bahwa seluruh penambahan suara yang dilakukan Termohon terhadap Caleg Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, SE, M.E Nomor Urut 1 pada 15 TPS di Kota Mando adalah sebanyak **58 suara** dan jumlah pengurangan suara yang dilakukan Termohon terhadap Caleg Partai Demokrat atas nama Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M. Nomor Urut 2 di TPS 15 TPS di Kota Manado adalah sebanyak **11 suara**, sehingga jumlah perolehan suara sebenarnya untuk kedua caleg Partai Demokrat tersebut diatas adalah sebagai berikut:

No.	Partai Demokrat	Perolehan Suara
1.	Royke Reynald Anter, SE, M.E No. Urut 1	18.940
2.	Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. No. Urut 2	18.963

18. Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara dalam Model D Hasil Kecamatan Malayang, Model D Hasil Kecamatan Wanea, Model D Hasil Kecamatan Singkil, Model D Hasil Kecamatan Tikala, Model D Hasil Kecamatan Wenang, Model D Hasil Kecamatan Tuminting, Model D Hasil Kecamatan Paal 2, Model D Hasil Kecamatan Bunaken kepulauan, Model D Hasil Kecamatan Mapanget, Model D Hasil Kecamatan Bunaken, dan Model D Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan sejak di rekapitulasi tingkat Kota Manado;

19. Bahwa Pemohon juga telah membuat Laporan di BAWASLU Kota Manado berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tertanggal 8 Maret 2024. Yang membuat laporan Yudi M.R.S [Vide. Bukti P-31].
20. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kota Manado disebabkan Termohon membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBER JURDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kota Manado kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota yang Diumumkan Secara Nasional Dalam Pemilihan pada Hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 sepanjang Daerah Pemilihan sebagai berikut:
 - a. Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;
 - b. TPS 03, Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - c. TPS 02, Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - d. TPS 06, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

- e. TPS 013, Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - f. TPS 02, Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - g. TPS 20, Kelurahan Malayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - h. TPS 17, Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - i. TPS 35, Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - j. TPS 16, Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - k. TPS 09, Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - l. TPS 14, Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - m. TPS 16, Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - n. TPS 01, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - o. TPS 010, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
 - p. TPS 27, Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, sepanjang di Daerah Pemilihan 1 (satu) dari partai politik Demokrat sebagai berikut:

No.	Partai Demokrat	Perolehan Suara
1.	Royke Reynald Anter, SE, M.E No. Urut 1	18.940
2.	Dr Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M. No. Urut 2	18.963

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 03 Desa/Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
2. Bukti P-2 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Paal 2, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bukti P-3 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa/Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
5. Bukti P-5 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 06 Desa/Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
7. Bukti P-7 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 13 Desa/Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
9. Bukti P-9 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 02 Desa/Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
11. Bukti P-11 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 20 Desa/Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
12. Bukti P-12 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
13. Bukti P-13 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 17 Desa/Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
15. Bukti P-15 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 35 Desa/Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
17. Bukti P-17 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 16 Desa/Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
18. Bukti P-18 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
19. Bukti P-19 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 9 Desa/Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
20. Bukti P-20 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
21. Bukti P-21 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 14 Desa/Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
22. Bukti P-22 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Singkil, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

23. Bukti P-23 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 16 Desa/Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
24. Bukti P-24 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tikala, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
25. Bukti P-25 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 1 Desa/Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
26. Bukti P-26 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
27. Bukti P-27 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 10 Desa/Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
28. Bukti P-28 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Wenang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
29. Bukti P-29 : Fotokopi C-1 Hasil, Perolehan Suara Partai Demokrat di TPS 27 Desa/Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
30. Bukti P-30 : Fotokopi Lampiran Model D Hasil Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
31. Bukti P-31 : Fotokopi Model D. HASIL KABKO-DPRD PROV, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Daerah Pemilihan 1
32. Bukti P-32 : Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan di Bawaslu Kota Manado
33. Bukti P-33 : Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama MARLEIN WINDA MASENGI selaku Saksi Mandat Partai Gerindra Terkait TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.

35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama MARTHIN LOHODANDEL selaku Saksi Mandat Partai Gerindra Terkait:
- TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado;
 - TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken, Kota Manado.
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama SOAN KAKUNSI selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Terkait TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama JOHAN PONTIUS selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Terkait TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama JERRY PANGALILA selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Terkait TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama KAROLINA KOLIBU selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Terkait:
- TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
 - TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
 - TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
 - TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado.
40. Bukti P-40 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama RIZKY ZULFIKAR FAUZI BUWAKO selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Terkait TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama JOVANI RHEINALD RUNTURAMBI selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Terkait TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado.
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama ROYKE TENNY POULTJE SUMELEH selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Terkait:
- TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
 - TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Atas Nama ELSYE LUSYE BARAKALI selaku Saksi Mandat Partai Demokrat Terkait TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado.

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PEMOHON

1. Jerry Pangalila

- a. Saksi merupakan Pengurus DPC Partai Demokrat, saksi mandat Partai Demokrat di Pleno Tingkat PPK Kecamatan Malalayang, KPU Manado sampai KPU Provinsi.
- b. Saksi menyampaikan bahwa tanggal 21 mengarah ke Pleno PPK Kecamatan Malalayang Tapi waktu saya mendaftar, menyerahkan surat mandat sebagai Saksi dari partai, waktu itu mandat saksi ditolak oleh penyelenggara PPK waktu itu. Di meja pendaftaran memasukkan berkas saksi mandat. Hari kedua juga, tanggal 22, mandat saksi juga ditolak, belum diterima oleh Panitia.
- c. Saksi menambahkan waktu diberi kesempatan untuk masuk, saksi masuk tapi tidak ditugaskan untuk sebagai saksi di panel-panel yang dibuka di PPK Kecamatan Malalayang. Karena saksi waktu itu dihalangi oleh teman saksi yang lain dari partai yang sama, teman saksi juga. Tapi ketika saksi masuk, saksi tidak diberi kesempatan untuk duduk sebagai saksi di panel-panel yang

dibuka oleh PPK waktu itu. Adapun yang menghalang-halangi sesama saksi dari Partai Demokrat. Saksi membenarkan bahwa saksi berkepentingan untuk Partai Demokrat. Kemudian ada saksi Partai Demokrat yang lain atas nama Elvis, yang jabatan hari-hari di partai kecamatan sebagai sekretaris PAC Partai Demokrat, Kecamatan Malalayang.

- d. Saksi menyampaikan bahwa saksi tidak tahu lagi karena saksi tidak dimasukkan di dalam lokasi pleno. Karena waktu itu saksi dihalang-halangi karena hari keempat saksi mau duduk sebagai saksi karena ada panel 1 dibuka. Saksi menawarkan diri, kali ini saya akan duduk sebagai saksi. Tapi waktu itu Saudara Elvis mengatakan bahwa "kamu jangan dulu, nanti dia saja dulu." Akhirnya proses itu berjalan terus sampai saksi tidak bisa duduk sebagai saksi yang tidak mempunyai hak bicara dan/atau menginterupsi atau apapun di dalam pleno tersebut, karena bukan sebagai saksi di panel yang dibuka. Saksi juga menambahkan saksi belum selesai Pleno PPK Kecamatan, sudah ditarik ke Pleno KPU Kota, karena sudah mau mulai. Sehingga saksi tidak tahu substansi yang terjadi disana karena tidak dilibatkan di dalam.
- e. Saksi membenarkan bahwa ini terkait persengketaan sesama anggota partai dengan pemohon atas nama Pak Alfredo Caleg nommor 2 bersengketa dengan Caleg Nomor 1 bernama Pak Royke. Substansi yang akan disampaikan adalah perbedaan perolehan suara itu yang diketahui saksi setelah pleno Tingkat KPU Kota. Adapun perbedaannya dari data yang diperoleh, seharusnya pak Alfredo mendapatkan 18.963 dan Pak Royke 18.940. Perinciannya bukan hanya di Malalayang yang dipermasalahkan. Terdapat 15 TPS yang berbeda setelah rekapitulasi di Tingkat KPU Kota Manado.
- f. Menurut saksi perolehan suara yang benar untuk pak Alfredo adalah 18.963 sedangkan Pak Royke 18.940. Di Tingkat provinsi menurut saksi suaranya tidak berubah juga. Data saksi berdasarkan C.1 salinan dan D-1 salinan. Tidak ada perubahan dari Tingkat pleno PPK.
- g. Saksi menambahkan selama proses rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, ada beberapa saksi juga tidak bisa masuk ke dalam pleno kecamatan. Karena tidak dibolehkan oleh PPK, teman-teman beberapa saksi yang tidak bisa. Ada

PPK Tuminting, PPK Bunaken. Saksi juga menyatakan juga ditolak tiga kali di Malalayang.

- h. Mengenai perbedaan angka, tidak ada koreksi dari tangka plen PPK. Saksi menyampaikan tidak ada koreksi, harusnya terkoreksi dari Tingkat pleno PPK. Hal ini karena tidak ada keberatan dari saksi Demokrat yang ada di pleno PPK waktu itu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 13 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Objek sengketa dalam Sengketa Perselihan Hasil Pemilihan umum (PHPU) tahun tahun 2024 adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional. (Vide Bukti T-1).
2. Bahwa Pemohon dalam permohonannya halaman 1, telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional, yaitu Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024, yang seharusnya adalah Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Secara Nasional.

Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran karena adanya kekeliruan objek gugatan (*objectum litis*), yang menyebabkan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pendaftaran. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa pasal 3 angka 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2023 menyatakan:

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
 - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Perkara Elektronik (e-AP3) Nomor: 97-02-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.Mk/03/2024 tertanggal 24 Maret 2024. Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai Permohonan Perseorangan atas nama DR. HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, SE., M.S.S, Partai Demokrat untuk Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa dengan demikian menurut Termohon, Bahwa Permohonan Pemohon seharusnya diajukan oleh Perseorangan Caleg atas nama DR. HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, SE., M.S.S, bukan diajukan oleh DPP Partai Demokrat. Jikalau pun Advokat/Kuasa Hukum dari DPP Partai Demokrat yang menandatangani Permohonan aquo, maka itu atas pemberian kuasa dari saudara DR. HARLEY ALFREDO BENFICA MANGINDAAN, SE., M.S.S, sebagai Pemberi Kuasa bukan dari Ketua Umum dan sekjend Partai Demokrat. Dalam permohonan perseorangan aquo, Ketua Umum dan Sekretaris Partai Demokrat hanya sebatas memberikan Persetujuan kepada Caleg perseorangan tidak dapat dibenarkan untuk memberikan Kuasa khusus untuk atas nama Caleg yang telah mendapatkan persetujuan. Hal ini kami tegaskan sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan

serta penghargaan terhadap regulasi yang telah memisahkan dengan tegas sengketa antar Partai dan antar Caleg.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada halaman 1 Permohonan, Pemohon mencantumkan objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Sedangkan, di bagian Petitum Permohonan pada halaman 21, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan 1 Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, dimana Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara Nasional, termasuk penetapan hasil pemilihan umum untuk Anggota DPRD Provinsi di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara, termuat di dalam Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, bukan termuat di dalam Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024, seperti yang dimasukkan Pemohon dalam Permohonannya.
2. Bahwa pada poin 17 halaman 20 Permohonan, Pemohon pada pokoknya menyatakan "*Termohon telah melakukan penambahan suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., pada 15 TPS di Kota Manado sebanyak 58 suara dan melakukan pengurangan suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 15 TPS di Kota Manado sebanyak 11 suara,*" adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak valid, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa jika yang dimaksud dalil Pemohon adalah "*telah terjadi pengurangan suara Caleg No. Urut 2 di TPS 15 di Kota Manado,*" tentu dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru. Karena, Pemohon

tidak menguraikan dengan jelas, TPS 15 tersebut terletak di kelurahan dan kecamatan yang mana?

- Bahwa jika yang dimaksud Pemohon adalah *“telah terjadi pengurangan suara Caleg No. Urut 2 pada 15 TPS di Kota Manado,”* maka dalil Pemohon tersebut juga menjadi keliru. Karena, Pemohon hanya menguraikan dugaan pengurangan suara Calon No. Urut 2 tersebut di 3 TPS.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak jelas, tidak cermat dan kabur sehingga patut untuk dinyatakan **tidak dapat diterima**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan Pemohon a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa pada halaman 7 permohonan, Pemohon pada pokoknya menyatakan *“Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat memberi persetujuan kepada Pemohon atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M., untuk mengajukan pembatalan penetapan perolehan suara oleh Termohon di Mahkamah Konstitusi RI”* (Bukti T-2). Padahal, dalam setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara telah dihadiri oleh Saksi dari Partai Demokrat, dan hasil rekapitulasi tersebut disetujui oleh Saksi Partai Demokrat. Dengan demikian, Partai Demokrat tidak konsisten/konsekuensi dengan mandat yang telah diberikan kepada setiap Saksi di setiap tingkatan dalam seluruh proses rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 sepanjang yang terkait dengan rekapitulasi perolehan suara di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara.
3. Bahwa dalil Pemohon pada halaman 7 yang pada pokoknya menyatakan *“telah terjadi penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon untuk Caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat Nomor Urut 1 Dapil Provinsi Sulawesi Utara atas nama Royke Reynald Anter, S.E., M.E.”* adalah dalil yang tidak benar. Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara dengan sebenar-benarnya yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat TPS, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi sampai pada tingkat

pusat di KPU RI. Dihadiri oleh Bawaslu dari tingkat TPS sampai pusat, dan dihadiri pula oleh Saksi-saksi dari Partai Politik, termasuk Saksi dari Partai Demokrat. Untuk itu, Dapat Termohon sampaikan fakta sebagai berikut (Bukti T-3).

- a. Rekapitulasi di Tingkat Nasional. Pada saat penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Nasional, Saksi Partai Demokrat menandatangani Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - b. Rekapitulasi di Tingkat Provinsi. Pada tanggal saat penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, saksi Partai Demokrat menandatangani Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024. Saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
 - c. Rekapitulasi di Tingkat Kota Manado. Pada saat penetapan hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kota Manado, saksi Partai Demokrat menandatangani D.Hasil Kota Manado-DPRD Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara. Saksi Partai Demokrat tidak mengajukan keberatan terhadap hasil Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon.
4. Bahwa mengenai perolehan suara Caleg Partai Demokrat untuk Anggota DPRD Provinsi dari Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara, dapat Termohon sampaikan data perolehan suara yang benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bukti T-4), adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

**PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT UNTUK ANGGOTA
DPRD PROVINSI
DARI DAPIL 1 PROVINSI SULAWESI UTARA**

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA VERSI TERMOHON	SELISIH
1	Royke Reynald Anter S.E., M.E.	18.998	0
2	Dr. Herley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	18.952	0

Keterangan Termohon

Bahwa berdasarkan perolehan suara di atas, Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara Nomor Urut 1 dari Partai Demokrat atas nama Royke Reynald Anter, memperoleh suara terbanyak di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara.

- Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Tabel 1.1. halaman 7 yang pada pokoknya menguraikan tentang *"persandingan perolehan suara versi Pemohon dengan versi Termohon untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara,"* dapat Termohon sampaikan data perolehan suara yang benar dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 2.

**PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI DEMOKRAT
BERDASARKAN MODEL D.HASIL PROVINSI SULAWESI UTARA – DPRD –
DAPIL 1**

NO	CALEG PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH	
		VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON (D.HASIL)	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	Royke Reynald Anter S.E., M.E.	18.940	18.998	+58	0
2	Dr. Herley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	18.963	18.952	-11	0

Keterangan Termohon

1	03	8	9	9	9	+1	0
---	----	---	---	---	---	----	---

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, terdapat ketidak-sesuaian pada jumlah pengguna pada halaman administrasi, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara sah dan tidak sah berdasarkan rekomendasi Panwascam. Setelah dilakukan penghitungan, terdapat selisih 1 (satu) suara yang seharusnya milik Royke Reynald Anter, S.E., M.E. maka dilakukan koreksi pada C. HASIL Plano, sehingga perolehan suara Royke Reynald Anter S.E., M.E. dari 8 (delapan) menjadi 9 (sembilan). Hasil koreksi disaksikan dan disetujui oleh seluruh peserta pleno, dibuktikan dengan ditandatanganinya dokumen C. HASIL TPS dan D. HASIL Kecamatan oleh saksi Partai Demokrat (vide Bukti T-11).

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 2 halaman 8 – 9, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 6 (enam) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken, Kota Manado," adalah dalil yang tidak benar.* Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-8, T-20), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.

PEROLEHAN SUARA DI TPS 02

KELURAHAN MANADO TUA DUA, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	02	54	60	60	60	+6	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan TPS 02 tersebut, telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-8).

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 3 halaman 9 – 10, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-9, T-22), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 5.

PEROLEHAN SUARA DI TPS 06

KELURAHAN PANIKI BAWAH, KECAMATAN MAPANGET, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	06	5	6	6	6	+1	0

Keterangan: Pada saat pleno tingkat kecamatan, saksi Partai Demokrat atas nama Rury Lucas mengajukan keberatan, dan atas rekomendasi Panwasdam, maka dilakukan penghitungan surat suara ulang. Pada hasil penghitungan surat suara ulang, perolehan suara Royke Reynald Anter S.E., M.E., yang sebelumnya berjumlah 5 (lima) suara, menjadi 6 (enam) suara, sehingga dalil Pemohon tidak benar (vide Bukti T-34).

10. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 4 halaman 10, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 2 (dua) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 013 Kelurahan Belalang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-7, T-29), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

PEROLEHAN SUARA DI TPS 013

KELURAHAN BAILANG, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT						
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	

		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	013	1	3	3	3	+2	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan suara di TPS 013 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk Saksi dari partai Demokrat (vide Bukti T-7).

11. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 5 halaman 10 – 11, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 3 (tiga) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 02 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-8, T-23), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 7.

**PEROLEHAN SUARA DI TPS 02
KELURAHAN BUNAKEN, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA
MANADO**

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	02	0	3	3	3	+3	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 02 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-8).

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 6 halaman 11 – 12, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota*

Manado,” adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-16, T-24), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 20
KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR, KECAMATAN MALALAYANG,
KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	20	2	12	12	12	+10	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 20 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-16).

13. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 7 halaman 12 – 13, yang pada pokoknya menguraikan tentang *”adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 17 Kelurahan Pakoa, Kecamatan Wanea, Kota Manado,”* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-15, T-18), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 9.
PEROLEHAN SUARA DI TPS 17
KELURAHAN PAKOA, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	17	0	1	1	1	+1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 17 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-15).

14. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 8 halaman 13, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-15, T-25), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 10.

PEROLEHAN SUARA DI TPS 35

KELURAHAN TELING ATAS, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	35	3	4	4	4	+1	0

Keterangan: Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 35 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-15).

15. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 9 halaman 13 – 14, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-15, T-26), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 11.

PEROLEHAN SUARA DI TPS 16

**KELURAHAN KAROMBASAN UTARA, KECAMATAN WANEA, KOTA
MANADO**

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	16	15	16	16	16	+1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 16 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (**vide Bukti T-15**).

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 10 halaman 14–15, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (**vide Bukti T-15, T-27**), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 12.

**PEROLEHAN SUARA DI TPS 09
KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN, KECAMATAN WANEA, KOTA
MANADO**

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINA N	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON

1	09	1	11	11	11	+10	0
---	----	---	----	----	----	-----	---

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 09 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-15).

17. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 11 dan 12 halaman 15 – 16, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 2 (Dua) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., dan adanya pengurangan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-12, T-28), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 13.

PEROLEHAN SUARA DI TPS 14

KELURAHAN KOMBOS BARAT, KECAMATAN SINGKIL, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 DAN NO. URUT 2 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	14	26	28	28	28	+2	0
2	14	8	7	7	7	-1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 14 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-12).

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 13 halaman 16–17, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-13, T-30), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 14.

**PEROLEHAN SUARA DI TPS 16
KELURAHAN BANJER, KECAMATAN TIKALA, KOTA MANADO**

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	16	18	28	28	28	+10	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 16 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-13).

19. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 14 halaman 17 – 18, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya penambahan 10 (sepuluh) suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., di TPS 01 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado,"* adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-14, T-32), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 15.

**PEROLEHAN SUARA DI TPS 01
KELURAHAN PINAESAAN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO**

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 1 PARTAI DEMOKRAT				
NO	TPS	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON	SELISIH

		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
1	01	5	15	15	15	+10	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 01 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-14).

20. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 15 halaman 18–19, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya pengurangan 1 (satu) suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado," adalah dalil yang tidak benar.* Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-14, T-31), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 16.

PEROLEHAN SUARA DI TPS 10

KELURAHAN BUMI BERINGIN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 2 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
2	10	14	13	13	13	-1	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, tidak ada tanggapan atau sanggahan dari Panwascam serta Saksi Partai. Hasil perolehan di TPS 10 tersebut telah disetujui oleh seluruh peserta yang hadir, termasuk saksi dari Partai Demokrat (vide Bukti T-14).

21. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 16 halaman 19 – 20, yang pada pokoknya menguraikan tentang *"adanya pengurangan 9 (sembilan) suara*

untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminting, Kota Manado,” adalah dalil yang tidak benar. Karena, berdasarkan data C.HASIL dan D.HASIL Kecamatan (vide Bukti T-10, T-19), perolehan suara yang sah adalah sebagai berikut:

Tabel 17.

**PEROLEHAN SUARA DI TPS 27
KELURAHAN MAHAWU, KECAMATAN TUMINTING, KOTA MANADO**

PEROLEHAN SUARA CALEG NO. URUT 2 PARTAI DEMOKRAT							
NO	TPS	VERSI PEMOHON		VERSI TERMOHON		SELISIH	
		C.HASIL/ SALINAN	D.HASIL KEC	C.HASIL	D.HASIL KEC	VERSI PEMOHON	VERSI TERMOHON
2	27	11	2	2	2	-9	0

Keterangan Termohon

Bahwa Pada saat pleno tingkat Kecamatan, terjadi penyesuaian angka pada perolehan suara untuk Harley Alfredo Benfica Mangindaan. KPPS keliru dalam menulis angka pada kotak angka digital, dimana pada angka tally tertulis angka II (dua garis vertikal) dan ditulis pada kotak angka digital dengan angka 11 (sebelas). Sesuai rekomendasi Panwascam, dilakukan koreksi mengikuti angka tally yaitu 2 (dua). Disaksikan oleh pengawas dan ditandatangani oleh seluruh Saksi Partai Politik, termasuk Saksi Partai Demokrat (vide Bukti T-10, T-19, T-33).

22. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 17 halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan *”Termohon telah melakukan penambahan suara untuk Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., pada 15 TPS di Kota Manado sebanyak 58 suara dan melakukan pengurangan suara untuk Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M., di TPS 15 TPS di Kota Manado sebanyak 11 suara,”* adalah dalil yang keliru, tidak benar dan tidak valid, dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa jika yang dimaksud dalil Pemohon adalah *”telah terjadi pengurangan suara Caleg No. Urut 2 di TPS 15 di Kota Manado,”* tentu dalil Pemohon tersebut sangatlah keliru. Karena, Pemohon tidak

menguraikan dengan jelas, TPS 15 tersebut berada di kelurahan dan kecamatan yang mana?

- Bahwa jika yang dimaksud Pemohon adalah "*telah terjadi pengurangan suara Caleg No. Urut 2 pada 15 TPS di Kota Manado,*" maka dalil Pemohon tersebut juga menjadi keliru. Karena, Pemohon hanya menguraikan dugaan pengurangan suara Calon No. Urut 2 tersebut di 3 TPS.
 - Bahwa berdasarkan data C.Hasil, D.Hasil Kecamatan, D.Hasil Kab/Kota dan D.Hasil Provinsi yang dimiliki Termohon, tidak ada satupun penambahan atau pengurangan suara untuk Caleg DPRD Provinsi dari Partai Demokrat di Dapil 1 Sulawesi Utara, baik itu Calon No. Urut 1 atas nama Royke Reynald Anter S.E., M.E., maupun Calon No. Urut 2 atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE, M.S.M.
23. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 18 halaman 20, yang pada pokoknya menyatakan "*Pemohon baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara dalam Model D Hasil Kecamatan Malayang, Model D Hasil Kecamatan Wanea, Model D Hasil Kecamatan Singkil, Model D Hasil Kecamatan Tikala, Model D Hasil Kecamatan Wenang, Model D Hasil Kecamatan Tuminting, Model D Hasil Kecamatan Paal 2, Model D Hasil Kecamatan Bunaken kepulauan, Model D Hasil Kecamatan Mapanget, Model D Hasil Kecamatan Bunaken, dan Model D Hasil Kecamatan Bunaken Kepulauan sejak di rekapitulasi tingkat Kota Manado,*" adalah dalil yang tidak benar. Karena faktanya, setiap tahapan rekapitulasi perolehan suara dihadiri oleh Saksi Partai Politik, termasuk Saksi dari Partai Demokrat.
24. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada poin 19 halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan "*Pemohon juga telah membuat Laporan di BAWASLU Kota Manado berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tertanggal 8 Maret 2024, yang membuat laporan Yudi M.R.S,*" dapat Termohon sampaikan bahwa dalil tersebut patut untuk dikesampingkan. Karena, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas bagaimana tindak lanjut Bawaslu Kota Manado terhadap Laporan Pemohon tersebut karena hanya sebatas tanda bukti tanpa adanya keputusan dari Bawaslu.
25. Bahwa perlu Termohon sampaikan mengenai proses rekapitulasi perolehan suara pada Pemilihan Umum tahun 2024 sepanjang terkait dengan

perolehan suara Partai Demokrat di Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara, jikapun terdapat kesalahan pencatatan / penjumlahan perolehan suara, atau dalam hal dilakukan koreksi atas pencatatan / penjumlahan perolehan suara, termasuk dalam hal adanya keberatan dari Saksi Partai Politik, maka hal tersebut telah dikoreksi/ diperbaiki dengan sebenar-benarnya dan dengan sebagaimana mestinya. Jika kesalahan / kekeliruan tersebut dianggap sebagai kejadian khusus, maka dituangkan dalam formulir kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi-KPU, yang diketahui, disetujui dan disepakati secara bersama-sama antara Penyelenggara Pemilu (Termohon), Pengawas Pemilu dan peserta pemilu (Saksi Partai Politik).

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Termohon telah menguraikan dengan jelas mengenai perolehan suara Caleg dari Partai Demokrat untuk Anggota DPRD Provinsi dari Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara. Termohon telah melakukan rekapitulasi secara berjenjang dengan benar sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam Pasal 49 huruf (d) PKPU No. 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan dan perolehan suara dan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan Umum, yang mengatur bahwa *“dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat (6) huruf (e) dan huruf (f), KPU Kabupaten/Kota menggunakan data yang tercantum dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan”*.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi Tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*.
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*).
4. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan hukum (*legal standing*).
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

3.2. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
3. Menetapkan hasil perolehan suara untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yang benar, sepanjang perolehan suara Partai Demokrat di wilayah Dapil 1 Provinsi Sulawesi Utara (Kota Manado) sebagai berikut.

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald Anter S.E., M.E.	18.998
2	Dr. Herley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	18.952

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-37 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Bukti T-2 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 104 -01-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024
3. Bukti T-3 : Fotokopi Daftar Inventarisasi dan kronologi permasalahan Perselisihan hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil PROV-DPRD PROV Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1
6. Bukti T-6 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD PROV Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1
7. Bukti T-7 : Fotokopi Model D.Hasil Kecamatan- DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1
8. Bukti T-8 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan- DPRD PROV Kecamatan Bunaken kepulauan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1
9. Bukti T-9 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Mapanget Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
10. Bukti T-10 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Tuminting Dapil Sulawesi Utara 1
11. Bukti T-11 : Fotokopi Formulir Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Paal Dua DPRD Prov Kecamatan Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
12. Bukti T-12 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Singkil Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
13. Bukti T-13 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Tikala Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
14. Bukti T-14 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Wenang Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
15. Bukti T-15 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Wanea Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
16. Bukti T-16 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Malalayang Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
17. Bukti T-17 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD PROV Kecamatan Sario Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1

18. Bukti T-18 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Wanea Kelurahan Pakowa Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
19. Bukti T-19 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Tuminting Kelurahan Mahawu Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
20. Bukti T-20 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan Kelurahan Manado Tua Dua Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
21. Bukti T-21 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Paal Dua Kelurahan Dendengan dalam Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
22. Bukti T-22 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Mapangat Kelurahan Paniki Bawah Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
23. Bukti T-23 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan Kelurahan Bunaken TPS 2 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
24. Bukti T-24 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Malalayang Kelurahan Malalayang satu timur TPS 20 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
25. Bukti T-25 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Wanea Kelurahan Teling Atas TPS 35 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
26. Bukti T-26 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Wanea Kelurahan Karombasan Utara TPS 16 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
27. Bukti T-27 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Wanea Kelurahan Karombasan Selatan TPS 9 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
28. Bukti T-28 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Singkil Kelurahan Kombos Barat TPS 14 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1

29. Bukti T-29 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kelurahan Bailang TPS 13 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
30. Bukti T-30 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Tikala Kelurahan Banjer TPS 16 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
31. Bukti T-31 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Wenang Kelurahan Bumi Beringin TPS 10 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
32. Bukti T-32 : Fotokopi Formulir Model C.Hasil DPRD PROV Kecamatan Wenang Kelurahan Penaesaan TPS 1 Kota Manado Dapil Sulawesi Utara 1
33. Bukti T-33 : Fotokopi Formulir Model C.Kejadian Khusus Pleno Tingkat Kecamatan Tuminting Kelurahan Mahawu TPS 27
34. Bukti T-34 : Kronologis PPK Kecamatan Mapanget pada Pleno
35. Bukti T-35 : Fotokopi D Kejadian Khusus Pleno Tingkat Kecamatan Singkil – Kombos Barat TPS 12 dan TPS 14
36. Bukti T-36 : Fotokopi C Kejadian Khusus Pleno Tingkat Kecamatan Paaldua – Kelurahan Dendengan Dalam TPS 3
37. Bukti T-37 : Fotokopi Putusan Bawaslu Kota Manado Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON

1. Ahmad Rifal Kamalo

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Tuminting
- b. Saksi menyatakan bahwa tidak betul ada saksi yang tidak boleh masuk. Kalau di Kecamatan Tuminting, seluruh saksi yang hadir membawa mandat itu dipersilakan masuk. Harus membawa surat mandat resmi dari partai yang bersangkutan.

2. Riansyah Putra Razak

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Paal Dua

- b. Saksi menyatakan bahwa tidak betul ada saksi yang tidak diperbolehkan masuk. Setiap panel hanya ada satu saksi saja, jadi jika ada saksi mandat 2 atau 3 atau 4 yang diperbolehkan masuk hanya 1, dan yang menentukan boleh masuk adalah partai yang bersangkutan, bukan dari PPK nya.

3. Abdul Miftah Farid Munte

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Singkil

4. Marzuqi Kuneo

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Tikala

5. Jeheskiel Lairah

- a. Saksi merupakan mantan PPK Kecamatan Mapaget
- b. Saksi membenarkan plano untuk pemohon=15, tetap juga didalamnya D-nya 15. Sudah dikoreksi di D-nya. Jadi di Plano untuk TPS 6 Paniki Bawah, Royke anter itu 5. Di Plana kecamatan kita menjadi 6, dan itu dikoreksi.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Royke Reynald Anter memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

- 1.1.1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 1.1.2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 1.1.3. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara secara tidak sah dan tidak "mengambil" satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan

secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;

- 1.1.4. Bahwa Permohonan Pemohon yang mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait secara tidak sah didasarkan pada bukti D.HASIL. Namun, tidak ada penjelasan mengenai D.HASIL yang dimaksudkan Pemohon, apakah D.HASIL merupakan D.HASIL Tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, atau Provinsi, bahkan tidak dijelaskan apakah D.HASIL yang dimaksud merupakan D.HASIL DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, atau DPR Republik Indonesia.
- 1.1.5. Bahwa berdasarkan dalil-dali tersebut, Permohonan Pemohon yang mendasarkan pada D.HASIL yang tidak jelas, tidak memiliki dasar sehingga Permohonan menjadi kabur dan tidak jelas. Pemohon mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait berdasarkan D.HASIL namun tidak menjelaskan D.HASIL yang mana. Dengan demikian mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau Obscuur Libel sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

1.2. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (*NON LEGITIMA PERSONA STANDY IN JUDICIO*).

- 1.2.1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan a quo, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 1.2.2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang dikecualikan;
- 1.2.3. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait tidak mengalami penambahan suara secara tidak sah dan tidak “mengambil” satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan

secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;

- 1.2.4. Bahwa Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU *a quo* untuk menuntut agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dan/atau dirubah perolehan suaranya karena Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan se-Kota Manado, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Republik Indonesia di Tingkat Nasional yang tercatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU dan D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di PPK, KPU Kota Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara, maupun di KPU Republik Indonesia.
- 1.2.5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya penambahan suara Pihak Terkait secara tidak sah dan tidak ada pengurangan perolehan suara milik Pemohon secara tidak sah terhadap penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara di Daerah Pemilihan 1 (satu) Provinsi Sulawesi Utara untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi dari Partai Demokrat, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

1.3. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (*EXEPTIO DILATORIA*).

- 1.3.1. Bahwa Pihak Terkait menolak/membantah secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
- 1.3.2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara *mutatis mutandis* menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan diuraikan dalam eksepsi dan jawaban ini tanpa ada yang

dikecualikan;

- 1.3.3. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait dan pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan yang berada dalam Daerah Pemilihan 1 (satu) untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, namun berdasarkan fakta hukum, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan se Kota Manado, di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara dan KPU Republik Indonesia di Tingkat Nasional yang tercatat dalam formulir C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU dan D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di PPK, KPU Kota Manado, KPU Provinsi Sulawesi Utara, maupun di KPU Republik Indonesia khusus penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua tingkatan terkait dengan dugaan yang didalilkan Pemohon dalam Permohonannya;
- 1.3.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon secara tidak sah dan tidak adanya penambahan perolehan suara Pihak Terkait secara tidak sah terhadap penghitungan perolehan suara di Daerah Pemilihan 1 (satu) untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
- 1.3.5. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-Undang Pemilu sebelum mengajukan permohonan PHPU dalam perkara *a quo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kota Manado dan KPU Provinsi Sulawesi Utara serta KPU Republik Indonesia;

1.3.6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Permohonan Pemohon prematur, karena diajukan sebelum melalui tahapan-tahapan yang berjenjang. Pemohon terlalu terburu-buru dalam mengajukan Permohonan sehingga tidak mematuhi prosedur yang berlaku. Dengan demikian, maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa terhadap dalil Pemohon, mengenai selisih suara, untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON PERSEORANGAN PARTAI DEMOKRAT MENURUT PIHAK TERKAIT UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI SULAWESI UTARA DAERAH PEMILIHAN 1 (SATU)

Bahwa Pihak Terkait Perseorangan Partai Demokrat [Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Royke Reynald Anter] dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Perseorangan Partai Demokrat [Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 2 (dua) atas nama Dr. Harley A.B Mangindaan, SE. MSM,] kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;

Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Keterangan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;

Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon tidak benar dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum;

Pihak Terkait Perseorangan Partai Demokrat [Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) Nomor Urut 1 (satu) atas nama Royke Reynald Anter] menyangdingkan perolehan suara yang sah antara Pihak Terkait dengan Pemohon disertai dengan alat bukti di Daerah Pemilihan 1 (satu) Provinsi Sulawesi Utara Suara untuk pengisian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat secara lengkap sebagai berikut:

Tabel 1: PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT DAN PEMOHON

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	PEMOHON	
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	19.088	18.940	+148
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	18.913	18.963	-50

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara yang dimohonkan dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait dapat sampaikan hal-hal sebagai berikut:

5.1. Tabel 2: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 03 KELURAHAN DENDENGAN DALAM, KECAMATAN PAAL DUA, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	03	8	9	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				1

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait tersebut di atas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 5.1.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan secara tidak sah terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 5.1.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan dalam surat permohonannya kapan terjadinya penambahan secara tidak sah terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua yang dituduhkan tersebut;
- 5.1.3. Bahwa terdapat fakta, terjadinya penambahan 1 (satu) suara terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua bukanlah proses yang tidak sah, tapi sebagai konsekuensi dari pembetulan yang dilakukan pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Paal Dua tanggal 25 Februari 2024. Pembetulan tersebut didasarkan kepada penghitungan suara ulang dan dibuatkan Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Rapat Pleno Kecamatan yang dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU [**Vide. Bukti PT-4**] sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(2) *Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.*

(3) *PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU.*

5.1.4. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV secara tidak sah sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

5.1.5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan secara tidak sah terhadap suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga setelah dilakukan pembetulan, tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara secara tidak sah terhadap Pihak Terkait di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, yang tercatat di D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Pencatatan di D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-5] di TPS TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, perolehan suara Pihak Terkait adalah 9 (sembilan) suara;

5.1.6. Setelah pembetulan tersebut, Perolehan Suara Pihak Terkait dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];

5.1.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI

KPU di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Paal Dua, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.1.8. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 5.1.9. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadipenambahan sebanyak 1 (satu) suara di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua secara tidak sah terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 5.1.10. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi” Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 5.1.11. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai

kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 5.1.12. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5.1.13. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.1.14. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara secara tidak sah terhadap Pihak Terkait di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Paal Dua, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maupun D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.1.15. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 5.1.16. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **telah** didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi Partai Demokrat saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua.

- 5.1.17. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari Penghitungan Perolehan Suara di tingkat di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, kemudian Rekapitulasi penghitungan suara pada PPK di Kecamatan Paal Dua, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon sudah benar, khususnya di TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	9
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	9

	No Urut 2	
--	-----------	--

5.2. Tabel 3: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 02 KELURAHAN MANADO TUA DUA, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	02	54	60	+6
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				6

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

2.2.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 6 (enam) suara di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;

2.2.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan dalam surat permohonannya kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 6 (enam) di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 6 (enam) suara di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;

2.2.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

- 2.2.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL- DPRD PROV [**Vide. Bukti PT-6**] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [**Vide. Bukti PT-7**] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait tertulis di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, berdasarkan C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN- DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah 60 (enam puluh) suara;
- 2.2.5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [**Vide. Bukti PT-3**], serta TIDAK berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [**Vide. Bukti PT-2**];
- 2.2.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Bunaken Kepulauan, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan

Hasil Pemilihan Umum;

- 2.2.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2.2.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 6 (enam) suara di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 2.2.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi” Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 2.2.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.2.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;

2.2.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

2.2.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau pihak manapun terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Bunaken Kepulauan, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan

Umum;

- 2.2.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 2.2.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado.
- 2.2.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, kemudian Rekapitulasi

Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Bunaken Kepulauan, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandafir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	60
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	14

5.3. Tabel 4: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 06 KELURAHAN PANIKI BAWAH, KECAMATAN MAPANGET, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	06	5	6	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				1

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 5.3.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan secara tidak sah terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 5.3.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan dalam surat permohonannya kapan terjadinya penambahan secara tidak sah terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 5.3.3. Bahwa terdapat fakta, terjadinya penambahan 1 (satu) suara terhadap perolehan suara Pihak Terkait di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado bukanlah proses yang tidak sah, tapi sebagai konsekuensi dari pembetulan yang dilakukan pada saat Rapat Pleno Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan Mapanget tanggal 20 Februari 2024;
- 5.3.4. Pembetulan tersebut juga didasarkan kepada permintaan saksi Partai Demokrat Saudara Rurry Lucas yang meminta untuk dilakukan kembali Penghitungan Surat Suara, yang juga disarankan oleh Panwascam Kecamatan Mapanget. Atas dasar itu, Ketua dan Anggota Kelompok Pemungutan Suara di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, didampingi oleh Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Paniki Bawah serta disaksikan oleh Panitia Pengawas Kecamatan Mapanget dan para saksi Partai Politik melakukan Penghitungan Ulang Suara di TPS 6 Kelurahan

Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado tersebut. Setelah dilakukan Penghitungan Ulang Surat Suara, hasil akhirnya didapatkan telah terjadi kesalahan penghitungan suara di tingkat TPS yang merugikan Pihak Terkait, dimana seharusnya Pihak Terkait mendapat 6 (enam) suara, tapi tertulis 5 (lima) di C.HASIL-DPRD PROV.

Atas dasar itulah, dari hasil Penghitungan Ulang Suara di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget Kota Manado tersebut hasil perolehan suara Pihak Terkait yang benar adalah 6 (enam) suara dan Penghitungan Ulang Suara TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado tersebut dibuatkan Catatan Kejadian Khusus di Tingkat Rapat Pleno Kecamatan yang dituangkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU [**Vide. Bukti PT-8**] sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (2) *Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang.*
- (3) *PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU.*

- 5.3.5. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV secara tidak sah sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

- 5.3.6. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan secara tidak sah terhadap suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga setelah dilakukan pembetulan, tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara secara tidak sah terhadap Pihak Terkait di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado yang tercatat di D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana dituduhkan oleh Pemohon. Pencatatan di D.HASIL KECAMATAN-DPRD- PROV [Vide. Bukti PT-9] di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, perolehan suara Pihak Terkait adalah 6 (enam) suara;
- 5.3.7. Setelah pembetulan tersebut, Perolehan Suara Pihak Terkait dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 5.3.8. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Mapanget, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.3.9. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 5.3.10. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado secara tidak sah terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 5.3.11. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi” Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 5.3.12. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 5.3.13. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5.3.14. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.3.15. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara secara tidak sah terhadap Pihak Terkait di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Mapanget, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maupun D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.3.16. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 5.3.17. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh

seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado.

- 5.3.18. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, kemudian Rekapitulasi penghitungan suara pada PPK di Kecamatan Mapanget, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatar oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon sudah benar, khususnya di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	6
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	15

5.4. Tabel 5: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 013 KELURAHAN BAILANG, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		MENURUT PEMOHON		
		C-HASIL	D-HASIL	

1	13	1	3	+2
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				2

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi penambahan perolehan suara Pihak Terkait tersebut diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 5.4.1. Bahwa dalam Permohonan Pemohon Angka 4 halaman 10 dan Penjelasan angka 1 halaman 11, Pemohon mendalilkan, suara Pihak Terkait adalah 1 (satu) yang tercatat dalam C-HASIL DPRD PROV dan 3 (tiga) yang tercatat dalam D-HASIL DPRD PROV. Tetapi dalam Penjelasan angka 2 halaman 11, Pemohon mendalilkan, suara Pihak Terkait adalah 2 (dua) yang tercatat dalam C-HASIL DPRD PROV, sehingga telah terjadi pertentangan dalil satu sama lain. Mengingat antara dalil yang satu dan dalil yang lain saling bertentangan, maka menjadikan kabur atau tidak jelas substansinya;
- 5.4.2. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 5.4.3. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 5.4.4. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-

PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

- 5.4.5. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana dituduhkan Pemohon. Pencataan di C.HASIL-DPRD PROV [**Vide. Bukti PT-10**] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [**Vide. Bukti PT-11**] di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, perolehan suara Pihak Terkait adalah 3 (tiga) suara;
- 5.4.6. Bahkan Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV. TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [**Vide. Bukti PT-3**], serta TIDAK berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [**Vide. Bukti PT-2**];
- 5.4.7. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Bunaken, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.4.8. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 5.4.9. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 2 (dua) suara di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 5.4.10. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 5.4.11. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.4.12. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah

Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;

- 5.4.13. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.4.14. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau pihak manapun terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Bunaken, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maupun D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.4.15. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 5.4.16. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado.
- 5.4.17. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di

tingkat TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Bunaken, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatar oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 13 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	3
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	3

5.5. Tabel 6: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 02 KELURAHAN BUNAKEN, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	2	0	3	+3
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				3

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

5.5.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat

penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;

5.5.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;

5.5.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD-PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

5.5.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD- PROV [Vide. Bukti PT-12] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-13] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Pencataan di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, perolehan suara Pihak Terkait adalah 3 (tiga) suara;

5.5.5. Bahkan Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD-PROV TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK berbeda pula

dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];

- 5.5.6. Bahwa terdapat fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon dan/atau pihak manapun terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Bunaken Kepulauan, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 5.5.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisadikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 5.5.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 3 (tiga) suara di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 5.5.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi” Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;

- 5.5.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.5.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5.5.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 5.5.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Bunaken Kepulauan, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maupun D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 5.5.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 5.5.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado.

- 5.5.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Bunaken Kepulauan, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandagir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	3
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	8

5.6. Tabel 7: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 20 KELURAHAN MALAYANG SATU TIMUR, KECAMATAN MALAYANG, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	20	2	12	+10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- 2.6.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan secara tidak atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 2.6.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan

Malalayang, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;

- 2.6.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 2.6.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV [Vide. Bukti PT-14] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-15] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait tertulis di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah 12 (dua belas) suara;
- 2.6.5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK Tidak berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 2.6.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Malalayang, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model

D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 2.6.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2.6.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 2.6.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi” Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 2.6.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

2.6.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;

2.6.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

2.6.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Malalayang, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota

Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2.6.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

2.6.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang

benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.

2.6.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Malalayang, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatar oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	12
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	6

5.7. Tabel 8: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 17 KELURAHAN PAKOWA, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
-----------	------------	--	----------------

		C-HASIL	D-HASIL	
1	17	0	1	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- 2.7.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan secara tidak atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 2.7.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 2.7.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 2.7.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV [Vide. Bukti PT-16] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-17] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait tertulis di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea,

Kota Manado, berdasarkan C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL SALINAN-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah 1 (satu) suara;

- 2.7.5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK Tidak berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 2.7.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wanea, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 2.7.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2.7.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, terhadap perolehan

suara Pihak Terkait;

- 2.7.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi” Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 2.7.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.7.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2.7.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

2.7.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wanea, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2.7.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga

untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

2.7.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **telah** didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

2.7.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 17 Kelurahan Pakowa, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Wanea, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan

suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	1
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	7

5.8. Tabel 9: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA DI TPS 35 KELURAHAN TELING ATAS, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	35	3	4	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- 2.8.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan secara tidak atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 2.8.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan, dimana

dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;

- 2.8.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 2.8.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV [Vide. Bukti PT-18] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-19] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait tertulis di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah 4 (empat) suara;
- 2.8.5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN- DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO- DPRD-PROV [Vide. **Bukti PT-3**], serta TIDAK Tidak berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. **Bukti PT-2**];
- 2.8.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wanea, dalam formulir Model D.KEJADIAN

KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 2.8.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2.8.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 2.8.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti";
- 2.8.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata

Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 2.8.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2.8.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.8.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wanea, dalam formulir Model D.KEJADIAN

KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

2.8.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislative yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

2.8.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada

hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

2.8.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 35 Kelurahan Teling Atas, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Wanea, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	4
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	19

5.9. Tabel 10: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA DI TPS 16 KELURAHAN KAROMBASAN UTARA, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON	SELISIH
-----------	------------	--	----------------

		C-HASIL	D-HASIL	
1	16	15	16	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- 2.9.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan secara tidak atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 2.9.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 2.9.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 2.9.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV [Vide. Bukti PT-20] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-21] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara Pihak

Terkait tertulis di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah 16 (enam belas) suara;

- 2.9.5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK Tidak berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 2.9.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wanea, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 2.9.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2.9.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 1 (satu) suara di TPS 16 Kelurahan

Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;

- 2.9.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi” Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 2.9.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.9.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;

- 2.9.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.9.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wanea, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 2.9.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon

Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

2.9.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

2.9.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Wanea, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai

Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatar oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	16
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	12

5.10. Tabel 11: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA DI TPS 9 KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	9	1	11	+10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

2.10.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan secara tidak atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;

- 2.10.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 2.10.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 2.10.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV [Vide. Bukti PT-22] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-23] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait tertulis di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah 11 (sebelas) suara;
- 2.10.5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK Tidak berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 2.10.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir

Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wanea, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 2.10.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2.10.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 2.10.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;

- 2.10.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.10.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2.10.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.10.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado,

namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wanea, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 2.10.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 2.10.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado.

- 2.10.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Wanea, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandtir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
----	------	-----------------

1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	11
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	42

5.11. Tabel 12: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 14 KELURAHAN KOMBOS BARAT, KECAMATAN SINGKIL, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	14	26	28	+2
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				2

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- 5.11.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan yang tidak sah atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 5.11.2. Bahwa Pemohon **tidak** dapat menunjukkan dan membuktikan **kapan** terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang dituduhkan, **dimana** dilakukan, oleh **siapa** serta **bagaimana** bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 5.11.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan

dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara secara tidak sah terhadap Pihak Terkait di D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

- 5.11.4. Bahwa terdapat fakta hukum, bertambahnya 2 (dua) suara perolehan Pihak Terkait di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado bukanlah penambahan yang tidak sah, dan bukan kesalahan penulisan di D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D-HASIL KABKO-DPRD-PROV maupun D-HASIL PROV-DPRD-PROV, tapi bentuk pembetulan sebagai konsekuensi logis dari proses yang sah yang didasarkan kepada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil untuk TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang disaksikan dan disetujui oleh Para Saksi Partai Politik dan Panwascam Kombos Barat tanggal 23 Februari 2024.
- 5.11.5. Bahwa berdasarkan kepada pembacaan C-HASIL DPRD-PROV yang dilakukan oleh Panitia pemungutan Suara (PPS) dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Singkil pada tanggal 23 Februari 2024 untuk Kelurahan Kombos Barat TPS 14 terdapat selisih 3 (tiga) suara dari jumlah perolehan seluruh suara sah, dimana seluruh suara sah partai dan calon yang ditulis dalam C-HASIL DPRD- PROV adalah 215 (dua ratus lima belas), sedangkan akumulasi perolehan suara sah partai dan calon yang dibacakan berjumlah 218 (dua ratus delapan belas). Atas kondisi tersebut PPK dengan persetujuan para saksi partai politik melakukan pengecekan surat suara sah dan surat suara tidak sah secara fisik. Pada saat pengecekan secara fisik, Surat Suara Sah berjumlah 215 (dua ratus lima belas), dan Surat Suara Tidak Sah berjumlah 9 (Sembilan), sehingga total keseluruhan suara dan tidak sah berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat). Atas kesepakatan PPK dan Para Saksi Partai Politik, serta direkomendasikan oleh Panwascam maka dilakukan

penghitungan suara ulang. Dalam penghitungan suara ulang tersebut terdapat pengurangan suara terhadap calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terjadi penambahan suara terhadap calon dari Partai Demokrat. Pada saat itu juga saksi dari PDIP dan PKS mengajukan keberatan atas penghitungan suara tersebut. Kemudian PPK menanyakan kepada para saksi Partai Politik untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk kedua kalinya, dan pada saat itu para saksi setuju untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk kedua kalinya. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang yang kedua kalinya, akhirnya para saksi Partai Politik bisa menerima dan tidak ada lagi yang mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara ulang tersebut. Hasil penghitungan suara ulang tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Partai PDIP perolehan suaranya berubah dari 5 suara menjadi 4 suara;
 - Suara Calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya berubah dari 6 suara menjadi 5 suara;
 - Total Suara Sah Partai dan Calon perolehan suaranya berubah dari 64 suara menjadi 62 suara;
- b. Partai Keadilan Sejahtera
 - Suara Calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya berubah dari 37 suara menjadi 36 suara;
 - Total Suara Sah Partai dan Calon perolehan suaranya berubah dari 64 suara menjadi 62 suara;
- c. Partai Demokrat perolehan suaranya berubah dari 2 suara menjadi 1 suara;
 - Suara Calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya berubah dari 26 suara menjadi 28 suara;
 - Suara Calon Nomor Urut 2 perolehan suaranya berubah dari 8 suara menjadi 7 suara;

- Total Suara Sah Partai dan Calon perolehan suaranya tetap dan tidak berubah yaitu 41;
- 5.11.6. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon, telah terjadi penambahan 2 (dua) suara terhadap Pihak Terkait yang didalilkan tidak sah karena terjadi kesalahan penulisan di D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah dalil yang tidak berdasar dan keliru, mengingat bertambahnya 2 (dua) suara Pihak Terkait di D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV telah dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Singkil pada tanggal 23 Februari 2024 yang proses dan hasilnya telah disetujui oleh para saksi Partai Politik, Panwascam Singkil;
- 5.11.7. Bahwa sesungguhnya terdapat fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait yang tidak sah. Disamping itu, setelah dilakukan pembetulan **tidak** ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang tercatat D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana dituduhkan Pemohon. Pencatatan di D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-24] di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, perolehan suara Pihak Terkait adalah 28 (dua puluh delapan) suara;
- 5.11.8. Bahkan Perolehan Suara Pihak Terkait dalam D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 5.11.9. Bahwa terdapat fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI

KPU di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Singkil, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.11.10. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 5.11.11. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 2 (dua) suara di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 5.11.12. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti";
- 5.11.13. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak

dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 5.11.14. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5.11.15. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.11.16. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang

tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Singkil, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maupun D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.11.17. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 5.11.18. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita

Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **telah** didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

- 5.11.19. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, kemudian Rekapitulasi penghitungan suara pada PPK di Kecamatan Singkil, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatar oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	28
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	7

5.12. Tabel 13: PENGURANGAN SUARA PEMOHON DI TPS 14 KELURAHAN KOMBOS BARAT, KECAMATAN SINGKIL, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	14	8	7	-1
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- 5.12.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan yang tidak sah atas perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 5.12.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 5.12.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara secara tidak sah terhadap Pemohon di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 5.12.4. Bahwa terdapat fakta hukum, berkurangnya 1 (satu) suara Pemohon di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan

Singkil, Kota Manado bukanlah pengurangan yang tidak sah, dan bukan kesalahan penulisan di D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, D-HASIL KABKO-DPRD-PROV maupun D-HASIL PROV-DPRD-PROV, tapi bentuk pembetulan sebagai konsekuensi logis dari proses yang sah yang didasarkan kepada Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Singkil untuk TPS 14 Kelurahan Kombos Barat yang disaksikan dan disetujui oleh Para Saksi Partai Politik dan Panwascam Kombos Barat tertanggal 23 Februari 2024.

- 5.12.5. Terdapat Fakta hukum, bahwa berdasarkan kepada pembacaan C-HASIL DPRD-PROV yang dilakukan oleh PPS dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Singkil pada tanggal 23 Februari 2024 untuk Kelurahan Kombos Barat TPS 14 terdapat selisih 3 (tiga) suara dari jumlah perolehan seluruh suara sah, dimana seluruh suara sah partai dan calon yang ditulis dalam C-HASIL DPRD-PROV adalah 215 (dua ratus lima belas), sedangkan akumulasi perolehan suara sah partai dan calon yang dibacakan berjumlah 218 (dua ratus delapan belas). Atas kondisi tersebut PPK dengan persetujuan para saksi partai politik melakukan pengecekan surat suara sah dan surat suara tidak sah secara fisik. Pada saat pengecekan secara fisik, Surat Suara Sah berjumlah 215 (dua ratus lima belas), dan Surat Suara Tidak Sah berjumlah 9 (Sembilan), sehingga total keseluruhan suara dan tidak sah berjumlah 224 (dua ratus dua puluh empat). Atas kesepakatan PPK dan Para Saksi Partai Politik, serta direkomendasikan oleh Panwascam maka dilakukan penghitungan suara ulang. Dalam penghitungan suara ulang tersebut terdapat pengurangan suara terhadap calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan terjadi penambahan suara terhadap calon dari Partai Demokrat. Pada saat itu juga saksi dari PDIP dan PKS mengajukan keberatan atas

penghitungan suara tersebut. Kemudian PPK menanyakan kepada para saksi Partai Politik untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk kedua kalinya, dan pada saat itu para saksi setuju untuk melakukan penghitungan suara ulang untuk kedua kalinya. Setelah dilakukan penghitungan suara ulang yang kedua kalinya, akhirnya para saksi Partai Politik bisa menerima dan tidak ada lagi yang mengajukan keberatan atas hasil penghitungan suara ulang tersebut. Hasil penghitungan suara ulang tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Partai PDIP perolehan suaranya berubah dari 5 suara menjadi 4 suara;
 - Suara Calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya berubah dari 6 suara menjadi 5 suara;
 - Total Suara Sah Partai dan Calon perolehan suaranya berubah dari 64 suara menjadi 62 suara;
- b. Partai Keadilan Sejahtera
 - Suara Calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya berubah dari 37 suara menjadi 36 suara;
 - Total Suara Sah Partai dan Calon perolehan suaranya berubah dari 64 suara menjadi 62 suara;
- c. Partai Demokrat perolehan suaranya berubah dari 2 suara menjadi 1 suara;
 - Suara Calon Nomor Urut 1 perolehan suaranya berubah dari 26 suara menjadi 28 suara;
 - Suara Calon Nomor Urut 2 perolehan suaranya berubah dari 8 suara menjadi 7 suara;
 - Total Suara Sah Partai dan Calon perolehan suaranya tetap dan tidak berubah yaitu 41;

5.12.6. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan Pemohon, telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara secara tidak sah terhadap Pemohon yang didalilkan Pemohon karena terjadi kesalahan

penulisan di D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah dalil yang tidak berdasar dan keliru. Mengingat, pengurangan 1 (satu) suara Pemohon di D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV telah dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan Singkil tanggal 23 Februari 2024 yang proses dan hasilnya telah disetujui oleh para saksi Partai Politik, Panwascam Singkil;

- 5.12.7. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon di D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV secara tidak sah sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 5.12.8. Bahwa sesungguhnya terdapat fakta hukum, tidak ada pengurangan suara Pemohon secara tidak sah. Disamping itu juga, setelah pembetulan tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yang tercatat di D.HASIL KECAMATAN-DPRD- PROV [Vide. Bukti PT-24] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Pencatatan di D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, perolehan suara Pemohon adalah 7 (tujuh) suara;
- 5.12.9. Bahkan Perolehan Suara Pemohon dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO- DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 5.12.10. Bahwa terdapat fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN

SAKSI KPU di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Singkil, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.12.11. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 5.12.12. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara secara tidak sah di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado terhadap perolehan suara Pemohon;
- 5.12.13. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi” Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 5.12.14. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak

dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 5.12.15. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5.12.16. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.12.17. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan 1 (satu) suara terhadap Pemohon di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari

Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Singkil, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maupun D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.12.18. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 5.12.19. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di

Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **telah** didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

- 5.12.20. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, kemudian Rekapitulasi penghitungan suara pada PPK di Kecamatan Singkil, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	28
2	Dr. Harley Alfredo Benfica	7

	Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	
--	-------------------------------------	--

5.13. Tabel 14: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 16 KELURAHAN BANJER, KECAMATAN TIKALA, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	16	18	28	+10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut :

- 2.13.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat penambahan secara tidak atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 2.13.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 2.13.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

- 2.13.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV [Vide. Bukti PT-25] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-26] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara Pihak Terkait tertulis di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, berdasarkan C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah 28 (dua puluh delapan) suara;
- 2.13.5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN- DPRD- PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO- DPRD- PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK Tidak berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 2.13.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Tikala, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 2.13.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2.13.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 2.13.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 2.13.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.13.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah

Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;

- 2.13.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.13.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Tikala, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan

Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 2.13.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 2.13.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **telah** didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado.
- 2.13.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah

dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 16 Kelurahan Banjar, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Tikala, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatar oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 16 Kelurahan Banjar, Kecamatan Tikala, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	28
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	17

5.14. Tabel 15: PENAMBAHAN PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT DI TPS 1 KELURAHAN PINAESAAN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	1	5	15	+10
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				10

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

5.14.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat

penambahan yang tidak sah atas perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;

- 5.14.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 5.14.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 5.14.4. Bahwa sesungguhnya terdapat fakta hukum, tidak ada penambahan suara Pihak Terkait atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV [**Vide. Bukti PT-27**] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [**Vide. Bukti PT-28**] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Pencataan di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, perolehan suara Pihak Terkait adalah 15 (lima belas) suara;
- 5.14.5. Bahkan Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-

PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];

- 5.14.6. Bahwa terdapat fakta hukum, tuduhan penambahan 10 (sepuluh) suara Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang didalilkan Pemohon bukanlah kesalahan penulisan di C-HASIL DPRD PROV dan/atau D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, tapi pembetulan pencatatan di C-HASIL SALINAN DPRD PROV yang dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang untuk TPS 1 Kelurahan Pinaesaan yang disaksikan dan disetujui oleh Para Saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Demokrat dan Panwascam Wenang tanggal 26 Februari 2024. Dan kejadian pembetulan tersebut telah dibuatkan Catatan Kejadian Khusus tertanggal 26 Februari 2024 [Vide. Bukti PT-29];
- 5.14.7. Bahwa kesalahan penulisan di C- HASIL SALINAN DPRD-PROV tersebut adalah nyata adanya, karena dalam pencatatan di C-HASIL SALINAN DPRD-PROV tertulis perolehan suara sebagai berikut:

	NOMOR, NAMA PARTAI DAN CALON	SUARA SAH
14	PARTAI DEMOKRAT	0
1	Royke Reynald, SE., MM	5
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	11
3	Yelly Walansendow, SE., SST.PAR., Msi	0
4	dr. Franky Victor Tulongkambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, Msi	0
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0

	JUMLAH SUARA SAH PARTAI POLITIK DAN CALON	27
--	--	----

Kesalahan penulisan di C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-30] tersebut sangat jelas faktanya. Dalam angka-angka yang ada, jika dijumlahkan suara sah Partai Politik dan Calon, hasil akhirnya adalah 17 (tujuh belas) suara, dan bukan 27 (dua puluh tujuh). Atas kesalahan penulisan tersebutlah, akhirnya dilakukan perbaikan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang untuk TPS 1 Kelurahan Pinaesaan yang disaksikan dan disetujui oleh Para Saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Demokrat dan Panwascam Wenang, serta telah dibuatkan Catatan Kejadian Khusus tertanggal 26 Februari 2024 tersebut.

- 5.14.8. Atas dasar itulah, pembetulan pencatatan yang benar terhadap suara Pihak Terkait di C-HASIL SALINAN KECAMATAN DPRD PROV tersebut adalah merupakan hak dan perolehan suara sah yang memang seharusnya didapatkan Pihak Terkait. Dengan demikian dalil yang dikemukakan Pemohon, telah terjadi penambahan 10 (sepuluh) suara terhadap Pihak Terkait yang didalilkan tidak sah karena terjadi kesalahan penulisan di D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV sebagai akibat perbedaan dengan C-HASIL DPRD-PROV adalah dalil yang tidak berdasar dan keliru, karena tidak ada perbedaan dan/atau ketidaksesuaian antara C-HASIL DPRD-PROV dan D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV. Justru yang berbeda dan dilakukan pembetulan adalah pencatatan di C-HASIL SALINAN KECAMATAN DPRD PROV.
- 5.14.9. Bahwa terdapat fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS

DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wenang, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.14.10. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 5.14.11. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penambahan yang tidak sah sebanyak 10 (sepuluh) suara di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado terhadap perolehan suara Pihak Terkait;
- 5.14.12. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi "Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti";
- 5.14.13. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh

Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;

- 5.14.14. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 5.14.15. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.14.16. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya penambahan yang tidak sah atas perolehan suara Pihak Terkait di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di TPS

1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wenang, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maupun D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 5.14.17. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 5.14.18. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **telah** didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado.

- 5.14.19. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, kemudian Rekapitulasi penghitungan suara pada PPK di Kecamatan Wenang, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatar oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	15
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	11

5.15. Tabel 16: PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI TPS 10 KELURAHAN BUMI BERINGIN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA PEMOHON		SELISIH
		MENURUT PEMOHON		
		C-HASIL	D-HASIL	
1	10	14	13	-1
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				1

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- 5.15.1. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan yang tidak sah atas perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;
- 5.15.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya pengurangan perolehan suara secara tidak sah terhadap Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 5.15.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon di C.HASIL-DPRD PROV [Vide. Bukti PT-31] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-32] sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 5.15.4. Bahwa sesungguhnya terdapat fakta hukum, tidak ada

pengurangan suara Pemohon atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Pencataan di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, perolehan suara Pemohon adalah 13 (tiga belas) suara;

- 5.15.5. Bahkan Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 5.15.6. Bahwa terdapat fakta hukum, pengurangan 1 (satu) suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang didalilkan Pemohon bukanlah kesalahan penulisan di C-HASIL DPRD PROV dan/atau D-HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, tapi pembetulan pencatatan, itupun hanya di C-HASIL SALINAN DPRD PROV yang dilakukan dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Wenang tanggal 26 Februari 2024 untuk TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin yang disaksikan dan disetujui oleh Para Saksi Partai Politik termasuk saksi Partai Demokrat dan Panwascam Wenang. Pembetulan tersebut telah dibuatkan Catatan Kejadian Khusus tertanggal 26 Februari 2024 [**Vide. Bukti PT-33**].
- 5.15.7. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;

- 5.15.8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada pengurangan suara Pemohon secara tidak sah. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon. Pencataan di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, perolehan suara Pemohon adalah 13 (tiga belas) suara;
- 5.15.9. Bahwa terdapat fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wenang, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 5.15.10. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 5.15.11. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil

Pemohon yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi pengurangan 1 (satu) suara di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado terhadap perolehan suara Pemohon;

- 5.15.12. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;
- 5.15.13. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.15.14. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan

dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;

- 5.15.15. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 5.15.16. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan 1 (satu) suara terhadap Pemohon di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, namun berdasarkan fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait dalil Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU baik di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Wenang, formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kota Manado, maupun D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI di tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- 5.15.17. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif

yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;

- 5.15.18. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah **telah** didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
- 5.15.19. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, kemudian Rekapitulasi penghitungan suara pada PPK di Kecamatan Wenang, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa

keseluruhan proses penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandagir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	4
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	13

5.16. Tabel 17: PENGURANGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI TPS 27 KELURAHAN MAHAWU, KECAMATAN TUMINITING, KOTA MANADO YANG DIDALILKAN PEMOHON

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT PEMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
1	27	11	2	-9
TOTAL PENGURANGAN SUARA PEMOHON				9

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, dapat Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

2.16.1. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan terhadap perolehan suara Pemohon sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan merugikan Pihak Terkait adalah tidak berdasar, tidak

sesuai fakta, dan tidak disertai alasan-alasan yang jelas;

- 2.16.2. Bahwa Pemohon tidak dapat menunjukkan dan membuktikan kapan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado yang dituduhkan, dimana dilakukan, oleh siapa serta bagaimana bentuk penambahan pengurangan suara Pemohon sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado yang dituduhkan tersebut;
- 2.16.3. Bahwa dalil yang menyatakan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait di C.HASIL-DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV sebagaimana didalilkan Pemohon adalah tidak benar;
- 2.16.4. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, tidak ada pengurangan suara Pemohon atau dari yang seharusnya. Disamping itu juga tidak ditemukan adanya kesalahan penulisan dan/atau ketidaksesuaian perolehan suara Pemohon di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado yang tercatat di C.HASIL-DPRD PROV [Vide. Bukti PT-34] dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-35] sebagaimana dituduhkan Pemohon. Perolehan suara Pemohon tertulis di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado, berdasarkan C.HASIL- DPRD PROV dan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV adalah 2 (dua) suara;
- 2.16.5. Bahwa Perolehan Suara Pihak Terkait dalam C.HASIL-DPRD PROV, TIDAK berbeda dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV, TIDAK berbeda pula dengan D.HASIL KABKO-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-3], serta TIDAK Tidak berbeda pula dari D.HASIL PROV-DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-2];
- 2.16.6. Bahwa berdasarkan fakta hukum, tidak ada catatan khusus dan juga tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan

Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Tuminiting, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 2.16.7. Bahwa terhadap bukti-bukti yang disampaikan Pemohon, tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum dalam persidangan perkara *a quo*;
- 2.16.8. Oleh karena itu bukti-bukti tersebut TIDAK membuktikan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan sebanyak 9 (sembilan) suara di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado terhadap perolehan suara Pemohon;
- 2.16.9. Dengan demikian, Pemohon tidak dapat melengkapi alat bukti yang mendukung permohonannya, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti”;

- 2.16.10. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan dan memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi “pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.16.11. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon memohon agar Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tanggal 20 Maret 2024 dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sebagaimana dimohon oleh Pemohon dalam Petitum permohonannya dalam perkara *a quo*, adalah TIDAK memiliki dasar hukum dan alasan-alasan yang diatur dan dibenarkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2.16.12. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, berbunyi “petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;
- 2.16.13. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado, namun berdasarkan

fakta hukum dan fakta di lapangan tidak ada keberatan dari Pemohon terkait tuduhan Pemohon dalam perkara *a quo* yang tercatat dalam formulir Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat PPK Kecamatan Tuminiting, dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Kota Manado, maupun dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU di tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum jo Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;

- 2.16.14. Bahwa Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, telah dilaksanakan oleh Termohon secara baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta tidak ada keberpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
- 2.16.15. Bahwa Keputusan Termohon KPU Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota

Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah telah didasarkan kepada hasil Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara yang benar, objektif, jujur, terbuka/transparan, tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Demokrat) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado.

- 2.16.16. Bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara di tingkat TPS 27 Kelurahan Mahawu, kemudian Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada PPK di Kecamatan Tuminiting, tingkat KPU Kota Manado, dan tingkat KPU Provinsi Sulawesi Utara. Bahwa keseluruhan proses penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara pada setiap tingkatan tersebut tidak hanya diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, tapi juga diikuti dan diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024, jumlah hasil perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait yang ditetapkan Termohon sudah benar, khususnya di TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado yaitu sebagai berikut:

NO	NAMA	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	0

2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2	2
---	---	---

- 5.17. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, tidak benar telah terjadi atau terbukti adanya penambahan sebanyak 58 (lima puluh delapan) suara secara tidak sah terhadap perolehan suara Pihak Terkait sebagaimana didalilkan Pemohon, karena 58 (lima puluh delapan) suara itu adalah hak milik dan perolehan yang sah dari Pihak Terkait yang dilakukan melalui tahapan, mekanisme dan proses yang sah menurut hukum. Sedangkan terhadap dalil Pemohon yang menganggap telah terjadi pengurangan sebanyak 11 (sebelas) suara terhadap perolehan suara Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak benar, karena jikapun terjadi perbaikan atau koreksi yang berimplikasi kepada perubahan perolehan suara Pemohon, prosesnya telah melalui tahapan dan mekanisme yang sah menurut hukum. Dengan demikian jumlah perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana dimaksud dalam Ketetapanannya Nomor 360 Tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, khususnya untuk Pemohon dan Pihak Terkait dalam Pengisian Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Partai Demokrat, khusus untuk 15 (lima belas) TPS di Kota Manado (TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua, TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, TPS 13 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 2 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang, TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea, TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea, TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea, TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea, TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil, TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala, TPS 1 Kelurahan Pinaesaan

Kecamatan Wenang, TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang dan TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminiting) sebagaimana tersebut diatas adalah sudah benar. Dengan demikian, jumlah perolehan suara untuk Pemohon dan Pihak Terkait yang benar adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM	18,998
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	18,952

5.18. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT KHUSUS DI 7 TPS DI KOTA MANADO YANG TIDAK DIMOHONKAN OLEH PEMOHON (TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, TPS 9 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 9 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting)

Selain memberikan keterangan sebagai Pihak Terkait khusus kepada 15 (lima belas) TPS di Kota Manado (TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua, TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, TPS 13 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 2 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang, TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea, TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea, TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea, TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea, TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil, TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala, TPS 1 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang dan TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminiting) yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, Pihak Terkait juga

menemukan adanya penambahan suara Pemohon dan Pengurangan suara Pihak Terkait yang merugikan Pihak Terkait di Kota Manado di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, TPS 9 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 9 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting.

Untuk itu demi keadilan, Pihak Terkait juga memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan untuk memberikan keadilan dengan memeriksa, memutus dan mengadili temuan Pihak Terkait di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, TPS 9 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 9 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting tersebut.

Adapun penambahan suara Pemohon dan Pengurangan suara Pihak Terkait yang merugikan Pihak Terkait di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, TPS 9 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, dan TPS 9 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA		SELISIH
		PIHAK TERKAIT	TERMOHON	
1	Royke Reynald, SE., MM No Urut 1	162	72	-90
	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M No Urut 2			

2		39	78	+39
---	--	----	----	-----

Bahwa perbedaan suara yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, TPS 9 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 9 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting, terjadi karena ada pengurangan sebesar 90 (sembilan puluh) suara terhadap perolehan suara Pihak Terkait, dan terjadi penambahan sebesar 39 (tiga puluh sembilan) suara terhadap perolehan suara Pemohon. Menurut Pihak Terkait selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena:

2.18.1. Telah terjadi penambahan suara untuk Pemohon di TPS 04 Kelurahan Tongkaina, Kecamatan Bunaken, Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	04	21	22	+1
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PEMOHON				1

Bahwa telah terjadi penambahan suara Pemohon di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih tambahan 1 (satu) suara yang menguntungkan Pemohon;

Bahwa penambahan tersebut terjadi di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti

PT-36] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 21 (dua puluh satu) suara, bukan 22 (dua puluh dua) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV [Vide. Bukti PT-37]. Terdapat kelebihan 1 (satu) suara yang menguntungkan Pemohon. Pihak Terkait meyakini kelebihan 1 (satu) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

2.18.2. Telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	04	4	3	-1
TOTAL PENGURANGAN SUARA PIHAK TERKAIT				1

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih pengurangan 1 (satu) suara yang merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-35] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 4 (empat) suara, bukan 3 (tiga) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV [Vide. Bukti PT-36]. Terdapat kekurangan 1 (satu) suara yang merugikan Pihak Terkait. Pihak Terkait meyakini

kekurangan 1 (satu) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.3. Telah terjadi penambahan suara untuk Pemohon di TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	25	4	6	+2
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PIHAK TERKAIT				2

Bahwa telah terjadi penambahan suara Pemohon di TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih tambahan 2 (dua) suara yang menguntungkan Pemohon;

Bahwa penambahan tersebut terjadi di TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado disebabkan menurut data C- HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-38] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 4 (empat) suara, bukan 6 (enam) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-39]. Terdapat kelebihan 2 (dua) suara yang menguntungkan Pemohon. Pihak Terkait meyakini kelebihan 2 (dua) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.4. Telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	25	1	0	-1
TOTAL PENGURANGAN SUARA PIHAK TERKAIT				1

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih pengurangan 1 (satu) suara yang merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-38] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 1 (satu) suara, bukan 0 (nol) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-39]. Terdapat kekurangan 1 (satu) suara yang merugikan Pihak Terkait. Pihak Terkait meyakini kekurangan 1 (satu) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.5. Telah terjadi penambahan suara untuk Pemohon di TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	

1	5	0	11	+11
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PEMOHON				11

Bahwa telah terjadi penambahan suara Pemohon di TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih tambahan 11 (sebelas) suara yang menguntungkan Pemohon;

Bahwa penambahan tersebut terjadi di TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-40] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 0 (nol) suara, bukan 11 (sebelas) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-41]. Terdapat kelebihan 11 (sebelas) suara yang menguntungkan Pemohon. Pihak Terkait meyakini kelebihan 11 (sebelas) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.6. Telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	5	62	17	-45
TOTAL PENGURANGAN SUARA PIHAK TERKAIT				45

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih pengurangan 45 (empat puluh lima) suara yang merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-40] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 62 (enam puluh dua) suara, bukan 17 (tujuh belas) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-41]. Terdapat kekurangan 45 (empat puluh lima) suara yang merugikan Pihak Terkait. Pihak Terkait meyakini kekurangan 45 (empat puluh) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.7. Telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	3	35	34	-1
TOTAL PENGURANGAN SUARA PIHAK TERKAIT				1

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih pengurangan 1 (satu) suara yang merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-42] yang

dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 35 (tiga puluh lima) suara, bukan 34 (tiga puluh empat) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-43]. Terdapat kekurangan 1 (satu) suara yang merugikan Pihak Terkait. Pihak Terkait meyakini kekurangan 1 (satu) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.8. Telah terjadi penambahan suara untuk Pemohon di TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL	D-HASIL	
		SALINAN DPRD PROV	KECAMATAN DPRD PROV	
1	21	0	13	+13
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PEMOHON				13

Bahwa telah terjadi penambahan suara Pemohon di TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih tambahan 13 (tiga belas) suara yang menguntungkan Pemohon;

Bahwa penambahan tersebut terjadi di TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-44] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 0 (nol) suara, bukan 13 (tiga belas) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-45]. Terdapat kelebihan 13 (tiga belas) suara yang menguntungkan Pemohon. Pihak Terkait meyakini kelebihan 13 (tiga) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.9. Telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 21 Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	21	41	8	-33
TOTAL PENGURANGAN SUARA PIHAK TERKAIT				33

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih pengurangan 33 (tiga puluh tiga) suara yang merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-44] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 41 (empat puluh satu) suara, bukan 8 (delapan) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-45]. Terdapat kekurangan 33 (tiga puluh tiga) suara yang merugikan Pihak Terkait. Pihak Terkait meyakini kekurangan 33 (tiga puluh) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.10. Telah terjadi penambahan suara untuk Pemohon di TPS 9 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado sebagai berikut:

		PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON	SELISIH
--	--	----------------------------------	---------

NO	TPS	C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	9	0	12	+12
TOTAL PENAMBAHAN SUARA PEMOHON				12

Bahwa telah terjadi penambahan suara Pemohon di TPS 9 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih tambahan 12 (dua belas) suara yang menguntungkan Pemohon;

Bahwa penambahan tersebut terjadi di TPS 9 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-46] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 0 (nol) suara, bukan 12 (dua belas) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD- PROV [Vide. Bukti PT-47]. Terdapat kelebihan 12 (dua belas) suara yang menguntungkan Pemohon. Pihak Terkait meyakini kelebihan 12 (dua belas) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

2.18.11. Telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting Kota Manado sebagai berikut:

NO	TPS	PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON		SELISIH
		C-HASIL SALINAN DPRD PROV	D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV	
1	6	14	4	-10
TOTAL PENGURANGAN PIHAK TERKAIT				10

Bahwa telah terjadi pengurangan suara Pihak Terkait di TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting Kota Manado untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat, dengan total selisih pengurangan 10 (sepuluh) suara yang merugikan Pihak Terkait;

Bahwa pengurangan tersebut terjadi di TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting Kota Manado disebabkan menurut data C-HASIL SALINAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-48] yang dimiliki oleh Pihak Terkait, seharusnya suara Pemohon berjumlah 14 (empat belas) suara, bukan 4 (empat) suara sebagaimana dimaksud dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD-PROV [Vide. Bukti PT-49]. Terdapat pengurangan 10 (sepuluh) suara yang merugikan Pihak Terkait. Pihak Terkait meyakini pengurangan 10 (sepuluh) suara tersebut tidak sah karena adanya kesalahan penulisan;

- 2.18.12. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud diatas, telah terjadi penambahan perolehan suara Pemohon sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) suara, dan telah terjadi pengurangan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 90 (sembilan puluh) suara. Dengan demikian, menurut Pihak Terkait, jumlah perolehan suara sebenarnya untuk Pihak Terkait dan Pemohon khusus di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, PS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, TPS 9 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, dan TPS 6 Kelurahan Maasing Kecamatan Tuminiting adalah sebagai berikut :

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM	162

2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	39
---	--	----

2.18.13. Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui adanya penambahan dan pengurangan suara dalam D-HASIL KECAMATAN DPRD PROV di Kecamatan Bunaken, Kecamatan Sario, Kecamatan Malalayang, Kecamatan Bunaken Kepulauan dan Kecamatan Tuminiting sejak dilakukan rekapitulasi KPU di tingkat Kota Manado;

2.3. PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024

2.3.1. Bahwa berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024, Pihak Terkait pernah dilaporkan tentang dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu oleh:

Nama : Yudi M. R. Sangkay

Tempat, Tanggal Lahir : Manado, 23 Juli 1967

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Sario Lingkungan II, Kota Manado

2.3.2. Bahwa obyek laporan tersebut adalah dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang terjadi di beberapa TPS termasuk TPS yang substansinya dan pada pokoknya seperti yang dipersoalkan oleh Pemohon dalam Permohonan perkara *a quo* untuk pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu), yaitu:

2.3.2.1. TPS 21 Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;

2.3.2.2. TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara;

- 2.3.2.3. TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.4. TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.5. TPS 13 Kelurahan Baelang, Kecamatan Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.6. TPS 2 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.7. TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.8. TPS 17 Kelurahan Pakowa, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.9. TPS 35 Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.10. TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.11. TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.12. TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, Kecamatan Singkil, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.13. TPS 16 Kelurahan Banjer, Kecamatan Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.14. TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.15. TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, Sulawesi Utara;
 - 2.3.2.16. TPS 27 Kelurahan Mahawu, Kecamatan Tuminiting, Kota Manado, Sulawesi Utara;
- 2.3.3. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado menyatakan

diantaranya:

“Bahwa tidak ditemukan bukti Terlapor Saudara Royke Reynald Anter (dalam hal ini Pihak Terkait dalam perkara a quo) telah melanggar Administratif Pemilu sebagaimana pokok Laporan oleh Pelapor”.

- 2.3.4. Bahwa dalam putusannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Manado memutuskan antara lain:

“Menyatakan Terlapor (dalam hal ini Pihak Terkait dalam perkara a quo) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- 2.3.5. Berdasarkan putusan Bawaslu Kota Manado sebagaimana tersebut diatas, sangat terang dan jelas tidak terbukti bahwa Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran administratif pemilu khususnya di 16 (enam belas) TPS di Kota Manado (TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua, TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, TPS 13 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 2 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang, TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea, TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea, TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea, TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea, TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil, 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala, TPS 1 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang dan TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminiting) yang dipersoalkan oleh Pemohon di perkara *a quo*. Dengan demikian menurut pandangan Kami, maka tidak ada relevansinya lagi dalil dan/atau argumentasi Pemohon untuk mempersoalkan perubahan atau koreksi perolehan suara yang

dilakukan dan ditetapkan Termohon dalam ketetapannya khususnya terhadap 16 (enam belas) TPS di Kota Manado (TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua, TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget, TPS 13 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 2 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan, TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur Kecamatan Malalayang, TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea, TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea, TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea, TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea, TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil, 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala, TPS 1 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang, TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang dan TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminiting) sebagaimana dimaksud dalam perkara *a quo*;

- 2.3.6. Bahwa terdapat fakta hukum atas dalil yang disampaikan Pemohon dalam angka 19 halaman 21 permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Pemohon juga telah membuat Laporan di BAWASLU Kota Manado berdasarkan Tanda Bukti Penyampaian Laporan Tertanggal 8 Maret 2024. Yang membuat laporan Yudi M.R.S*", Pihak Terkait tidak mengerti dan memahami atas apa yang di dalilkan oleh Pemohon dan maksud dari Pemohon. Yudi M.R.S dalam membuat laporan ke Bawaslu Kota Manado bukanlah berdasarkan pemberian kuasa dari dan atas nama Pemohon. Sehingga dengan demikian klaim Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon telah membuat Laporan di Bawaslu Kota Manado tertanggal 8 Maret 2024 adalah tidak berdasar dan keliru, karena Saudara Yudi M.R.S bertindak atas nama dirinya sendiri. [Vide. Bukti PT- 50]

III. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Pihak Terkait uraikan diatas, dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

dan/atau Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, selain yang menyangkut perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, TPS 9 Kelurahan Bunaken Kepulauan Kecamatan Bunaken, dan TPS 9 Kelurahan Tuminiting Kecamatan Maasing, kesemuanya di Kota Manado untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat;
3. Membatalkan Keputusan Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, khusus yang menyangkut perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait di TPS 04 Kelurahan Tongkaina Kecamatan Bunaken, TPS 25 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken, TPS 5 Kelurahan Sario Kecamatan Sario, TPS 3 Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang, TPS 21 Kelurahan Bahu Kecamatan Malalayang, TPS 9 Kelurahan Bunaken Kepulauan Kecamatan Bunaken, dan TPS 9 Kelurahan

Tuminiting Kecamatan Maasing, kesemuanya di Kota Manado untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat;

4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan 1 (satu) dari Partai Demokrat sebagai berikut:

NO	PARTAI DEMOKRAT	PEROLEHAN SUARA
1	Royke Reynald, SE., MM	19,088
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.M	18,913

5. Memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-50, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK): 7171062507720001 ATAS NAMA ROYKE REYNALD ANTER.
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-PROV-DPRD-PROV, PROVINSI SULAWESI UTARA.
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KABKO-DPRD-PROV, KOTA MANADO.
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU, DI PPK KECAMATAN PAAL DUA, KOTA MANADO

5. Bukti PT-5 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN PAAL DUA, KOTA MANADO.
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 2 KELURAHAN MANADO TUA DUA, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA MANADO
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA MANADO.
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU DI KECAMATAN MAPANGET, KOTA MANADO
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN MAPANGET, KOTA MANADO.
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 13 KELURAHAN BAILANG, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO.
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 2 KELURAHAN BUNAKEN, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA MANADO
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA MANADO.
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 20 KELURAHAN MALALAYANG SATU TIMUR, KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO.
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 17 KELURAHAN PAKOWA, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO.

18. Bukti PT-18 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 35 KELURAHAN TELING ATAS, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO.
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 16 KELURAHAN KAROMBASAN UTARA, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO.
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 9 KELURAHAN KAROMBASAN SELATAN, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO
23. Bukti PT-23 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN WANEA, KOTA MANADO.
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN SINGKIL, KOTA MANADO.
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 16 KELURAHAN BANJER, KECAMATAN TIKALA, KOTA MANADO
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN TIKALA, KOTA MANADO.
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 1 KELURAHAN PINAESAAN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO.
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU DI KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV, TPS 1 KELURAHAN PINAESAAN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO

31. Bukti PT-31 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 10 KELURAHAN BUMI BERINGIN, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO.
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Formulir MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI KPU DI KECAMATAN WENANG, KOTA MANADO
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-DPRD-PROV, TPS 27 KELURAHAN MAHAWU, KECAMATAN TUMINITING, KOTA MANADO
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN TUMINITING, KOTA MANADO.
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV, TPS 4 KELURAHAN TONGKAINA, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO.
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV, TPS 25 KELURAHAN BAILANG, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN BUNAKEN, KOTA MANADO.
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV, TPS 5 KELURAHAN SARIO, KECAMATAN SARIO, KOTA MANADO
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN SARIO, KOTA MANADO.
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV, TPS 3 KELURAHAN KLEAK, KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO.

44. Bukti PT-44 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV, TPS 21 KELURAHAN BAHU, KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN MALALAYANG, KOTA MANADO.
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV, TPS 9 KELURAHAN BUNAKEN, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA MANADO
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN BUNAKEN KEPULAUAN, KOTA MANADO.
48. Bukti PT-48 : Fotokopi Formulir MODEL C.HASIL-SALINAN-DPRD-PROV, TPS 6 KELURAHAN MAASING, KECAMATAN TUMINITING, KOTA MANADO
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Formulir MODEL D.HASIL-KECAMATAN-DPRD-PROV, KECAMATAN TUMINITING, KOTA MANADO.
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Formulir PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR 001/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/25.01/III/2024

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 31 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT

1. Franky Royke Koagow

- a. Saksi adalah saksi mandat di Kecamatan Wanea.
- b. Saksi menyatakan bahwa hingga terakhir tidak ada masalah di Wanea.

2. Ricky Leonardo Rorong

- a. Saksi merupakan saksi di Kecamatan Wenang
- b. Saksi menyatakan bahwa tidak ada masalah di Wenang. Tidak ada juga permasalahan dengan partai lain. Tidak terdapat masalah juga dengan sesama Demokrat.

3. Srikandi Lobis

- a. Saksi merupakan saksi mandat dari Partai Demokrat pada saat rekapitulasi tingkat kota

- b. Saksi menyatakan bahwa saksi menjadi saksi mandat dari tingkat kecamatan hingga kota Manado dan menandatangani.
- c. Saksi membenarkan bahwa betul suara yang diperoleh caleg nomor urut 1, Pak Royke Anter berjumlah 18.998 dan untuk caleg nomor urut 2 yaitu 18.952. Saksi menandatangani dan tidak mendengar ada keberatan dari Pak Alfredo.

4. Meffie Supit

- a. Saksi merupakan saksi mandat di Kecamatan Singkil.
- b. Saksi menyatakan bahwa tidak ada masalah di Singkil.

5. Tonny Donald Kandow

- a. Saksi merupakan saksi Partai Demokrat untuk tingkat Provinsi.
- b. Saksi menyatakan bahwa tidak ada masalah di tingkat provinsi, Demokrat juga tanda tangan.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 8 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Laporan; Bahwa Bawaslu Kota Manado telah menerima laporan oleh Pelapor a.n Yudi Sengkey dengan Nomor 006/LP/PL/Kota/25.01/III/2024 tanggal 08 Maret 2024 [*Vide* Bukti PK.30 – 01]. Berdasarkan kajian awal atas Laporan Nomor 006/LP/PL/Kota/25.01/III/2024 tanggal 8 Maret 2024 yang pada pokoknya menyatakan laporan *a quo* memenuhi syarat formil, materil dan diregistrasi dengan Nomor Register 001/LP/ADM.PL/BWSL.kota/25.01/III/2024 [*Vide* Bukti PK.30 – 02]. Laporan *a quo* ditindaklanjuti dengan Sidang Pelanggaran Administrasi, dengan Putusan menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Putusan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.Kota/25.01/III/2024, tanggal 4 April 2024 [*Vide* Bukti PK.30 – 03].

B. Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kota Manado telah melaksanakan tugas pencegahan sebagai berikut:

Surat Imbauan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado perihal Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Nomor 129/PM.00.02/K.SA-14/02/2024 tanggal 19 Februari 2024 yang pada pokoknya mengimbau KPU untuk melaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sesuai ketentuan Pasal 393 ayat (1) sampai ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menghimbau KPU Kota Manado agar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dilakukan dengan metode manual dan tidak menunggu SIREKAP, dan mengimbau KPU Kota Manado agar memerintahkan PPK untuk melaksanakan rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di Kecamatan sesuai dengan jadwal [*Vide* Bukti PK.30 – 04].

2. Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melaksanakan tugas pengawasan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu dengan rincian sebagai berikut:

2.1. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam dengan D. HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI Kecamatan Paal Dua pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/K.SA-14/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [***Vide* Bukti PK.30 – 05 dan Bukti PK.30 – 06**];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam dengan D. HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI Kecamatan Paal Dua

pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL DPRD- PROV TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C.HASIL
DPRD Prov TPS 3 Kelurahan
Dendengan Dalam

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	2
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	8
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	9
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	21

[Vide Bukti PK.30 – 06]

2.2. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam dengan D. HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI Kecamatan Paal Dua pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 270/LHP/PM.01.02/K.SA-14.11/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada Pleno Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Paal Dua dimana terdapat kekeliruan pengisian oleh KPPS TPS 3 pada C Hasil Plano dan C Salinan DPRD Provinsi pada waktu rekapitulasi di tingkat TPS, sehingga

saksi yang hadir sepakat meminta PPS dan PPK untuk membuka kotak suara dan menghitung jumlah suara. Untuk Partai Demokrat perolehan suara Partai diperbaiki dari 2 suara menjadi menjadi 1 suara. Hasil penghitungan suara diperbaiki oleh PPS dan disaksikan serta disetujui oleh para Saksi yang hadir [**Vide Bukti PK.30 – 07**]:

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam dengan D. HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI Kecamatan Paal Dua pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Paal Dua yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal dua

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	9
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	9
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	21

[**Vide Bukti PK.30 – 08**]

2.3. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua dengan D. HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI Kecamatan Bunaken Kepulauan pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 278/LHP/PM.01.04/SA-14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua dimana tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [**Vide Bukti PK.30 – 09 dan Bukti PK.30 – 10**];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua dengan D. HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI Kecamatan Bunaken Kepulauan pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi menerangkan sesuai C.HASIL.SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL.SALINAN-DPRD PROVINSI
TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	60
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	14
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	1

7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthervord Runtuuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	76

[Vide Bukti PK.30 – 10]

2.4. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua dengan D. HASIL KECAMATAN DPRD PROVINSI Kecamatan Bunaken Kepulauan pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 260/LHP/PM.01.04/K.SA-14/02/2024 tanggal 22 Februari yang dilakukan pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bunaken Kepulauan dimana tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan jumlah suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 11];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua Dengan D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut;

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan D.HASIL

KECAMATAN-DPRD PROV

Kecamatan Bunaken Kepulauan

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	60
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	14

3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	1
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthertvord Runtuuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	76

[Vide Bukti PK.30 – 12]

2.5. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara pada Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah dengan D.HASIL DPRD PROVINSI Kecamatan Mapanget pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 320/LHP/PM.01.04/SA-14.29/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang dilakukan pada Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 13 dan Bukti PK.30 – 14];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara pada Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah dengan D.HASIL DPRD PROVINSI Kecamatan Mapanget pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROV TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN-DPRD PROV TPS 6
Kelurahan Paniki Bawah

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	2
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	5
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	15
3	Yelly Walansendouw, S.E.,S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman,M.Si	1
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	1
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	25

[Vide Bukti PK.30 – 14]

2.6. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara pada Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah dengan D.HASIL DPRD PROVINSI Kecamatan Mapanget pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan bahwa Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor 633/LHP/PM.01.04/SA-14.29/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 yang dilakukan pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Mapanget yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 15];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah dengan D.HASIL DPRD PROVINSI Kecamatan Mapanget pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL

DPRD PROVINSI Kecamatan Mapanget yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL DPRD PROVINSI Kecamatan Mapanget
TPS 6 Kelurahan Paniki Bawah

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	2
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	6
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	15
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	1
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	1
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	26

[Vide Bukti PK.30-16]

2.7. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih jumlah suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 13 Kelurahan Bailang dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 084/LHP/PM.00.02/K.SA-14.01/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 13 Kelurahan Bailang yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 17 dan Bukti PK.30 – 18];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih jumlah suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN–

DPRD PROVINSI TPS 13 Kelurahan Bailang dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROV TPS 13 Kelurahan Bailang Kecamatan Bunaken yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN-DPRD PROV
TPS 13 Kelurahan Bailang

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	1
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	3
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	3
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	1
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthtervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	8

[Vide Bukti PK.30 – 18]

2.8. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 13 Kelurahan Bailang dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 122/LHP/PM.01.00/K.SA-14.01/03/2024 tanggal 18 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi Perhitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Bunaken yang pada pokoknya tidak terdapat

keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 19];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 13 Kelurahan Bailang dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL DPRD PROV Kecamatan Bunaken yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL DPRD PROV Kecamatan Bunaken
TPS 13 Kelurahan Bailang

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	3
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	3
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	1
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthtervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	8

[*Vide* Bukti PK.30 – 20]

2.9. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Bunaken dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan

sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 260/LHP/PM.01.04/SA-14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kelurahan Bunaken yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 21 dan Bukti PK.30 – 22];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Bunaken dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROV TPS 2 Kelurahan Bunaken Kecamatan Bunaken Kepulauan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN-DPRD PROV
TPS 2 Kelurahan Bunaken

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter,SE.,M.E	0
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan,S.E.,M.S.M	8
3	Yelly Walansendouw, S.E.,S.ST.PAR.,M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas,M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman,M.Si	0
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	8

[*Vide* Bukti PK.30 – 22]

2.10. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Bunaken dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 259/LHP/PM.01.04/K.SA-14/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Bunaken Kepulauan untuk TPS 02 Kelurahan Bunaken yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 23];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Bunaken dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI Kecamatan Bunaken Kepulauan yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROVINSI
Kecamatan Bunaken Kepulauan
TPS 2 Kelurahan Bunaken

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	3
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	8
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	4
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0

8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	15

[Vide Bukti PK.30 – 24]

2.11. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 20 Kelurahan Malayang Satu Timur dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Malayang pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan sesuai dengan Laporan Hasil Pengawasan Nomor 310/LHP/PM.01.04/SA-14.09/11/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 20 Kelurahan Malayang Satu Timur yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 25 dan Bukti PK.30 – 26];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI TPS 20 Kelurahan Malayang Satu Timur dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Malayang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROV TPS 20 Kelurahan Malayang Satu Timur Kecamatan Malayang yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN-DPRD PROV TPS 20
Kelurahan Malayang Satu Timur

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	2
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	6
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0

4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	6
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	1
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	27

[Vide Bukti PK.30 – 26]

2.12. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Malalayang pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 398/LHP/PM.01.04/-SA-14.09/02/2024 tanggal 27 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu di Kecamatan Malalayang pada penghitungan TPS 20 Kelurahan Malalayang satu yang pada pokoknya ditemukan KPPS yang keliru mengisi C-Salinan DPRD Provinsi untuk Partai Demokrat Nomor Urut 1 yang pada C.Salinan di tulis 2 suara, sedangkan pada C.Plano tertulis 12 suara. Perbedaan pada C.Salinan dan C.Plano langsung dikoreksi oleh PPS dengan mendatangkan KPPS tiap TPS serta menghitung kembali jumlah fisik suara dengan persetujuan panwaslu kecamatan Malalayang dan saksi-saksi yang hadir [Vide Bukti PK.30 – 27];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Malalayang pada pokoknya Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Malalayang yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan
Malalayang TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	12
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	6
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	6
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	1
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	27

[Vide Bukti PK.30 – 28]

2.13. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Malalayang pada pokoknya Kota Manado telah melakukan Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 29 dan PK.30 – 30];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 17 Kelurahan Pakowa dengan D.HASIL

KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 17 Pakowa

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	0
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	7
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	5
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	18
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	30

[Vide Bukti PK.30 – 30]

2.14. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 17 Kelurahan Pakowa dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 183.B/LHP/PM.01.02/SA-14.07/II/2024 tanggal 27 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea Kota Manado yang pada pokoknya pada C.Hasil DPRD Provinsi terdapat 1 suara untuk Nomor Urut 1 Partai

Demokrat sesuai yang tercatat pada C.Hasil TPS 17 Kelurahan Pakowa. Tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 31];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 17 Kelurahan Pakowa dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan D.HASIL
KECAMATAN-DPRD PROV
Kecamatan Wanea TPS 17 Kelurahan Pakowa

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	1
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	7
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	5
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthtervord Runtunuwu	18
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	31

[*Vide* Bukti PK.30 – 32]

2.15. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 35 Kelurahan Teling Atas dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD

PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [**Vide Bukti PK.30 – 33 dan Bukti PK.30 – 34**];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 35 Kelurahan Teling Atas dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI
TPS 35 Kelurahan Teling Atas

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	3
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	19
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	2
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	2
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	26

[**Vide Bukti PK.30 – 34**]

2.16. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 35 Kelurahan Teling Atas dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 181.B/LHP/PM.01.02/SA-14.07/II/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [**Vide Bukti PK.30 – 35**];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 35 Kelurahan Teling Atas dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV
Kecamatan Wanea TPS 35

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	4
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	19
3	Yelly Walansendouw, S.E.,S.ST.PAR.,M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	2
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	2
8	Hendra Runthtervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	27

[Vide Bukti PK.30 – 36]

2.17. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal selisih suara Partai Demokrat **[Vide Bukti PK.30 – 37 dan Bukti PK.30 – 38]**;
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan
Karombasan Utara

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	15
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	12
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1

5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	2
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	31

[Vide Bukti PK.30 – 38]

2.18. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 179/LHP/PM.01.02/SA-14.07/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 39];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan

D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV

Kecamatan Wanea TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	16

2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	12
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	2
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	32

[Vide Bukti PK.30 – 40]

2.19. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03./LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 41 dan Bukti PK.30 – 42];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan dengan D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09
Kelurahan Karombasan Selatan

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	1
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E.,M.S.M	42
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	1
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	3
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	60

[Vide Bukti PK.30 – 42]

2.20. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 176.B/LHP/PM.01.02/SA-14.07/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea pada TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan dimana terdapat kesalahan penulisan oleh KPPS dalam C-Hasil Salinan yang dibagikan kepada pengawas TPS dan saksi sehingga langsung dikoreksi mengikuti C.Hasil Plano yaitu untuk Partai Demokrat Nomor Urut 1 terdapat 11 suara. Tidak terdapat dugaan pelanggaran maupun

keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 43];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL KECAMATAN DPRD PROV
Kecamatan Wanea TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	11
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	42
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	1
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	3
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	60

[*Vide* Bukti PK.30 – 44]

2.21. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14 Kelurahan Kombos Barat dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Singkil pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan

sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1132/PM.00.02/K.SA-14.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 45 dan Bukti PK.30 – 46];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14 Kelurahan Kombos Barat dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Singkil pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C.HASIL
SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14
Kelurahan Kombos Barat

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	2
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	26
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	8
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	1
6	Sri Rindjani	1
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	2
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	41

[*Vide* Bukti PK.30 – 46]

2.22. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14 Kelurahan Kombos Barat dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Singkil pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 512/LHP/PM.01.04/SA-14.03/02/2024 tanggal 01 Maret 2024 pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Singkil yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 47];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14 Kelurahan Kombos Barat dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Singkil pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Singkil yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV
Kecamatan Singkil TPS 14 Kelurahan Kombos Barat

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	28
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	7
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	1
6	Sri Rindjani	1
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthtervord Runtunuwu	2

	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	41
--	---	----

[Vide Bukti PK.30 – 48]

2.23. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Banjer dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tikala pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.02/SA-14.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 16 Kelurahan Banjer yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 49 dan Bukti PK.30 – 50];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Banjer dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tikala pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Banjer

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	18
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	17
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0

5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	35

[Vide Bukti PK.30 – 50]

2.24. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS TPS 16 Kelurahan Banjer dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tikala pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 082/LHP/PM.01.02/SA-14.05/02/2024 tanggal 22 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Tikala yang pada pokoknya dilakukan perbaikan pada C.HASIL DPRD PROVINSI oleh PPK untuk perolehan suara Partai Demokrat Caleg Nomor Urut 1 di TPS 16 karena terjadi kesalahan dalam input data digital (SIREKAP) yang semula berjumlah 18 suara kemudian dilakukan perbaikan dengan mengacu pada jumlah yang tertera pada C Plano yaitu 28 suara. Selain permasalahan tersebut tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat **[Vide Bukti PK.30 – 51]**;
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Banjer dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tikala pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tikala yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan D.HASIL
KECAMATAN-DPRD PROV

Kecamatan Tikala TPS 16 Kelurahan Banjar

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	28
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E.,M.S.M	17
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	0
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	45

[Vide Bukti PK.30 – 52]

2.25. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Kelurahan Pinaesaan dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.04/SA-14.04/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Pinaesaan yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir terkait perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 53 dan Bukti PK.30 – 54];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Kelurahan Pinaesaan dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN DPRD PROVINSI TPS 1 Kelurahan Pinaesaan

Kecamatan Wenang yang disampaikan kepada Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C.HASIL
SALINAN DPRD PROVINSI TPS 1
Kelurahan Pinaesaan

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	5
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E.,M.S.M	11
3	Yelly Walansendouw, S.E.,S.ST.PAR.,M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthtervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	27

[Vide Bukti PK.30 – 54]

2.26. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Kelurahan Pinaesaan dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.04/SA-14.04/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi Suara Tingkat Kecamatan Wenang yang pada pokoknya saat melakukan pencocokan data di temukan kesalahan pada penulisan perolehan suara caleg Partai Demokrat a.n Royke Reynold Anter, SE, M.E pada C.Hasil Salinan di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan dimana pada C.Hasil Salinan tersebut

tertulis 5 suara, sedangkan pada C Plano tertulis 15 suara. Panwaslu Kecamatan Wenang langsung memberikan saran perbaikan secara Lisan kepada PPK, untuk segera dilakukan pembetulan sesuai dengan data C Plano. Saran perbaikan tersebut langsung ditindaklanjuti oleh PPK dengan melakukan koreksi dan pembetulan pada D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang yang disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir. Setelah dilakukan koreksi dan pembetulan perolehan suara pada TPS 1 Kelurahan Pinaesaan kemudian disahkan oleh PPK [Vide Bukti PK.30 – 55];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Kelurahan Pinaesaan dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sesuai D.HASIL KECAMATAN-PROV Kecamatan Wenang yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-PROV Kecamatan Wenang TPS 01 Kelurahan

Pinaesaan

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	15
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E.,M.S.M	11
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR.,M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthervord Runtuuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	27

[Vide Bukti PK.30 – 56]

2.27. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.04/SA-14.04/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 57 dan Bukti PK.30 – 58];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut;

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 10
Kelurahan Bumi Beringin

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	4
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E.,M.S.M	14
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	1

6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	1
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	21

[Vide Bukti PK.30 – 58]

2.28. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 109/LHP/PM.01.04/SA-14/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi Suara Pemilu Kecamatan Wenang pada TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin ditemukan salah penulisan jumlah perolehan suara sah pada C.Hasil Salinan DPRD Provinsi Sulawesi Utara Partai Demokrat Nomor Urut 2 dimana pada pemerhatian dan pencocokan data C.Plano penulisan angka jumlah suara sah yaitu 14 sedangkan jumlah arsiran garis berjumlah 13. Panwaslu Kecamatan Wenang langsung memberikan saran perbaikan secara lisan kepada PPK untuk dilakukan pembetulan sesuai dengan C.Plano. Koreksi dan pengesahan disaksikan oleh seluruh saksi yang hadir **[Vide Bukti PK.30 – 59]**;
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wenang pada pokoknya Badan Pengawas Pemilihan Umum menerangkan sesuai D.HASIL KECAMATAN-PROV Kecamatan Wenang yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:
Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan D.HASIL

KECAMATAN-PROV

TPS 01 Kelurahan Pinaesaan Kecamatan Wenang

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter,SE.,M.E	4
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan,S.E.,M.S.M	13
3	Yelly Walansendouw, S.E.,S.ST.PAR.,M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas,M.Agr	1
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman,M.Si	1
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	20

[Vide Bukti PK.30 – 60]

2.29. Pengawasan Tingkat TPS

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 27 Kelurahan Mahawu dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tuminting pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 207/PM.00.02/K.SA-14.02/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 27 Kelurahan Mahawu yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 61 dan Bukti PK.30 – 62];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 27 Kelurahan Mahawu dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tuminting pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan sesuai C.HASIL

SALINAN-DPRD PROV TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan C.HASIL
SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 27
Kelurahan Mahawu

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	0
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	11
3	Yelly Walansendouw, S.E.,S.ST.PAR., M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	0
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	12

[Vide Bukti PK.30 – 62]

2.30. Pengawasan Tingkat Kecamatan

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 27 Kelurahan Mahawu dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tuminting pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 255/PM.00.02/K.SA-14.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi Perolehan Hasil Suara Pemilu Kecamatan Tuminting yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat [Vide Bukti PK.30 – 63];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih suara Partai Demokrat pada C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 27 Kelurahan Mahawu dengan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tuminting pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tuminting yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat
D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV
Kecamatan Tuminting TPS 27 Kelurahan Mahawu

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	0
1	Royke Reynold Anter,SE.,M.E	0
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E.,M.S.M	2
3	Yelly Walansendouw, S.E.,S.ST.PAR.,M.Si	0
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas,M.Agr	0
6	Sri Rindjani	0
7	Drg. Eman Suherman,M.Si	0
8	Hendra Runthervord Runtunuwu	0
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	3

[Vide Bukti PK.30 – 64]

2.31. Pengawasan Tingkat Kota

- 1) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat antara calon Partai Demokrat nomor urut 1 Royke Reynald Anter, SE, M.E dan calon nomor urut 2 Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, M.S.M pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 096/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 01

Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado dimana pada Rapat Pleno tanggal 01 Maret dibacakan hasil perolehan suara dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Sario, Kecamatan Bunaken Kepulauan, Kecamatan Bunaken, dan Kecamatan Tuminting yang merupakan kecamatan yang dipermasalahkan pada dalil Pemohon. Pada rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan saksi yang hadir maupun kejadian khusus perihal perolehan jumlah suara untuk Partai Demokrat [**Vide Bukti PK.30 – 65**];

- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat antara calon Partai Demokrat nomor urut 1 Royke Reynald Anter, SE, M.E dan calon nomor urut 2 Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, M.S.M pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 02 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado dimana pada Rapat Pleno tanggal 02 Maret dibacakan hasil perolehan suara dari empat kecamatan yaitu Kecamatan Tikala, Kecamatan Wenang, Kecamatan Singkil, dan Kecamatan Wanea yang merupakan kecamatan yang dipermasalahkan pada dalil Pemohon. Pada rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan jumlah suara untuk Partai Demokrat [**Vide Bukti PK.30 – 66**];
- 3) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat antara calon nomor urut 1 Royke Reynald Anter, SE, M.E dan calon nomor urut 2 Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, M.S.M pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 098/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 03 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado dimana pada Rapat Pleno tanggal 03 Maret dibacakan hasil perolehan suara dari tiga kecamatan yaitu

Kecamatan Singkil serta Kecamatan Mapanget dan Kecamatan Kecamatan Paal Dua yang merupakan kecamatan yang dipermasalahkan pada dalil Pemohon. Pada rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara untuk Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 67];

- 4) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat antara calon Partai Demokrat nomor urut 1 Royke Reynald Anter, SE, M.E dan calon nomor urut 2 Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, M.S.M pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 099/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 04 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado dimana pada Rapat Pleno tanggal 04 Maret dibacakan hasil perolehan suara dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Paal Dua, dan Kecamatan Malalayang yang merupakan kecamatan yang dipermasalahkan pada dalil Pemohon. Pada rapat Pleno tersebut tidak terdapat keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara untuk Partai Demokrat [*Vide* Bukti PK.30 – 68];
- 5) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon berkaitan dengan selisih suara Partai Demokrat antara calon Partai Demokrat nomor urut 1 Royke Reynald Anter, SE, M.E dan calon nomor urut 2 Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, M.S.M pada pokoknya Bawaslu Kota Manado telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 100/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 05 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado dimana pada Rapat Pleno tanggal 05 Maret dibacakan hasil Kecamatan Singkil yang pada pokoknya tidak terdapat keberatan saksi perihal perolehan suara Partai Demokrat [***Vide* Bukti PK.30 – 69**];
- 6) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon perihal selisih perolehan suara antara calon Partai Demokrat nomor urut 1

Royke Reynald Anter, SE, M.E dan calon nomor urut 2 Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, M.S.M pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan Berdasarkan D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang disampaikan kepada Bawaslu Kota Manado dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL KABKO-DPRD PROV Kota Manado

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1.693
1	Royke Reynold Anter, SE.,M.E	18.998
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E.,M.S.M	18.952
3	Yelly Walansendouw, S.E.,S.ST.PAR.,M.Si	1.125
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1.832
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	1.343
6	Sri Rindjani	210
7	Drg. Eman Suherman,M.Si	323
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	778
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	45.254

[Vide Bukti PK.30 – 70]

2.32. Pengawasan Tingkat Provinsi

- 1) Bahwa Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara telah melakukan tugas pengawasan sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.01.01/03/2024 Tanggal 09 Maret 2024 yang dilakukan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024 yang pada pokoknya tidak ada keberatan saksi yang hadir perihal perolehan suara Partai Demokrat untuk Pemilihan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil 1 Sulut Kota Manado [Vide Bukti PK.30 – 71];
- 2) Bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan pemohon tentang selisih perolehan suara antara calon Partai Demokrat nomor urut 1

Royke Reynald Anter, SE, M.E dan calon nomor urut 2 Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E, M.S.M pada pokoknya Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara menerangkan bahwa berdasarkan D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Perolehan Suara Partai Demokrat berdasarkan
D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI

NO	PARTAI DEMOKRAT	JUMLAH SUARA
	Partai Demokrat	1.693
1	Royke Reynold Anter, SE., M.E	18.998
2	Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M	18.952
3	Yelly Walansendouw, S.E., S.ST.PAR., M.Si	1.125
4	dr. Franky Victor Tulong Kambey	1.832
5	Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas, M.Agr	1.343
6	Sri Rindjani	210
7	Drg. Eman Suherman, M.Si	323
8	Hendra Runthertvord Runtunuwu	778
	Jumlah Suara sah Partai Politik dan Calon	45.254

[Vide Bukti PK.30 – 72]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK.30 – 01 sampai dengan bukti PK.30 – 72, sebagai berikut:

- 1 Bukti PK.30 – 01 : Fotokopi Formulir Laporan
006/LP/PL/Kota/25.01/III/2024 tanggal 08 Maret 2024
- 2 Bukti PK.30 – 02 : Fotokopi Kajian awal Bawaslu Kota Manado atas Laporan Nomor 006/LP/PL/Kota/25.01/III/2024

- 3 Bukti PK.30 – 03 : Fotokopi Putusan nomor 001/LP/ADM.PL/BWSL.kota/25.01/III/2024 tanggal 4 April 2024
- 4 Bukti PK.30 – 04 : Fotokopi Imbauan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat Suara Nomor 129/PM.00.02/K.SA-14/02/2024 tanggal 19 Februari 2024
- 5 Bukti PK.30 – 05 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 004/LHP/PM.01.02/K.SA-14/II/2024 Tanggal 14 Februari 2024 TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam
- 6 Bukti PK.30 – 06 : Fotokopi C.HASIL DPRD PROVINSI TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam
- 7 Bukti PK.30 – 07 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 270/LHP/PM.01.02/K.SA-14.11/02/2024 tanggal 25 Februari 2024 pada Pleno Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Paal Dua
- 8 Bukti PK.30 – 08 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV TPS 3 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal dua
- 9 Bukti PK.30 – 09 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 278/LHP/PM.01.04/SA-14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua
- 10 Bukti PK.30 – 10 : Fotokopi C.HASIL.SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 2 Kelurahan Manado Tua Dua
- 11 Bukti PK.30 – 11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 260/LHP/PM.01.04/K.SA-14/02/2024 tanggal 22 Februari pada Pleno Rekapitulasi dan Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Bunaken Kepulauan
- 12 Bukti PK.30 – 12 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan
- 13 Bukti PK.30 – 13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 320/LHP/PM.01.04/SA-14.29/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah
- 14 Bukti PK.30 – 14 : Fotokopi C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah

- 15 Bukti PK.30 – 15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan nomor 633/LHP/PM.01.04/SA-14.29/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 Kecamatan Mapanget
- 16 Bukti PK.30 – 16 : Fotokopi D.HASIL DPRD PROVINSI Kecamatan Mapanget
- 17 Bukti PK.30 – 17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 084/LHP/PM.00.02/K.SA-14.01/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 13 Kelurahan Bailang
- 18 Bukti PK.30 – 18 : Fotokopi C.HASIL SALINAN–DPRD PROVINSI TPS 13 Kelurahan Bailang
- 19 Bukti PK.30 – 19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 122/LHP/PM.01.00/K.SA-14.01/03/2024 tanggal 18 Februari 2024 Kecamatan Bunaken
- 20 Bukti PK.30 – 20 : Fotokopi D.HASIL DPRD PROVINSI Kecamatan Bunaken TPS 13 Kelurahan Bailang
- 21 Bukti PK.30 – 21 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 260/LHP/PM.01.04/SA-14/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 02 Kelurahan Bunaken
- 22 Bukti PK.30 – 22 : Fotokopi C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI TPS 02 Kelurahan Bunaken
- 23 Bukti PK.30 – 23 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 259/LHP/PM.01.04/K.SA-14/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 Pleno Tingkat Kecamatan Bunaken Kepulauan
- 24 Bukti PK.30 – 24 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Bunaken Kepulauan
- 25 Bukti PK.30 – 25 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 310/LHP/PM.01.04/SA-14.09/11/2024 tanggal 14 Februari 2024 di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur
- 26 Bukti PK.30 – 26 : Fotokopi C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur
- 27 Bukti PK.30 – 27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 398/LHP/PM.01.04/-SA-14.09/02/2024 tanggal 27

Februari 2024 Pleno Rekapitulasi Kecamatan
Malalayang

- 28 Bukti PK.30 – 28 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV TPS 20
Kelurahan Malalayang Satu Timur
- 29 Bukti PK.30 – 29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
03/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di
17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea
- 30 Bukti PK.30 – 30 : Fotokopi C.HASIL SALINAN- DPRD PROVINSI TPS 17
Kelurahan Pakowa
- 31 Bukti PK.30 – 31 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
183.B/LHP/PM.01.02/SA-14.07/II/2024 tanggal 27
Februari 2024 Tingkat Kecamatan Wanea
- 32 Bukti PK.30 – 32 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV TPS 17
Kelurahan Pakowa
- 33 Bukti PK.30 – 33 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
03/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 di
T PS 35 Kelurahan Teling Atas
- 34 Bukti PK.30 – 34 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 35
Kelurahan Teling Atas
- 35 Bukti PK.30 – 35 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
181.B/LHP/PM.01.02/SA-14.07/II/2024 tanggal 25
Februari 2024 Tingkat Kecamatan Wanea
- 36 Bukti PK.30 – 36 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV
Kecamatan Wanea TPS 35
- 37 Bukti PK.30 – 37 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
03/LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024
TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara
- 38 Bukti PK.30 – 38 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16
Kelurahan Karombasan Utara
- 39 Bukti PK.30 – 39 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor
179/LHP/PM.01.02/SA-14.07/II/2024 tanggal 23
Februari 2024 pada Pleno Rekapitulasi dan
Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Wanea

- 40 Bukti PK.30 – 40 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara
- 41 Bukti PK.30 – 41 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 03./LHP/PM.01.00/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan
- 42 Bukti PK.30 - 42 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan
- 43 Bukti PK.30 - 43 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 176.B/LHP/PM.01.02/SA-14.07/II/2024 tanggal 20 Februari 2024 Tingkat Kecamatan Wanea
- 44 Bukti PK.30 - 44 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Wanea TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan
- 45 Bukti PK.30 - 45 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 1132/PM.00.02/K.SA-14.03/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 TPS 14 Kelurahan Kombos Barat
- 46 Bukti PK.30 – 46 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 14 Kelurahan Kombos Barat
- 47 Bukti PK.30 – 47 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 512/LHP/PM.01.04/SA-14.03/02/2024 tanggal 01 Maret 2024
- 48 Bukti PK.30 – 48 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Singkil TPS 14 Kelurahan Kombos Barat
- 49 Bukti PK.30 – 49 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.02/SA-14.05/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 TPS 16 Kelurahan Banjar
- 50 Bukti PK.30 – 50 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 16 Kelurahan Banjar
- 51 Bukti PK.30 – 51 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 083/LHP/PM.01.02/SA-14.05/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 tingkat Kecamatan Tikala
- 52 Bukti PK.30 – 52 : Fotokopi D. HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tikala TPS 16 Kelurahan Banjar

- 53 Bukti PK.30 – 53 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.04/SA-14.04/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 pada Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Pinaesaan
- 54 Bukti PK.30 – 54 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 01 Kelurahan Pinaesaan
- 55 Bukti PK.30 – 55 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 110/LHP/PM.01.04/SA-14.04/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 Tingkat Kecamatan Wenang
- 56 Bukti PK.30 – 56 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-PROV Kecamatan Wenang TPS 01 Kelurahan Pinaesaan
- 57 Bukti PK.30 – 57 : Fotokopi Hasil Pengawasan Nomor 01/LHP/PM.01.04/SA-14.04/02/2024 tanggal 14 Februari 2024 TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin
- 58 Bukti PK.30 – 58 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin
- 59 Bukti PK.30 – 59 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 109/LHP/PM.01.04/SA-14/02/2024 tanggal 26 Februari 2024 Tingkat Kecamatan Wenang
- 60 Bukti PK.30 – 60 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-PROV Kecamatan Wenang TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin (renvoi 13 Mei 2024)
- 61 Bukti PK.30 – 61 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 207/PM.00.02/K.SA-14.02/02/2024 TPS 27 Kelurahan Mahawu
- 62 Bukti PK.30 – 62 : Fotokopi C.HASIL SALINAN-DPRD PROVINSI TPS 27 Kelurahan Mahawu
- 63 Bukti PK.30 – 63 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 255/PM.00.02/K.SA-14.02/02/2024 tanggal 20 Februari 2024 Tingkat Kecamatan Tuminting
- 64 Bukti PK.30 – 64 : Fotokopi D.HASIL KECAMATAN-DPRD PROV Kecamatan Tuminting tps 27 Kelurahan Mahawu
- 65 Bukti PK.30 – 65 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 096/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 01 Maret 2024

- pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado
- 66 Bukti PK.30 – 66 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 097/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 02 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado
- 67 Bukti PK.30 – 67 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 098/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 03 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado
- 68 Bukti PK.30 – 68 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 099/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 04 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado
- 69 Bukti PK.30 – 69 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor 100/PM.01.02/SA-14/03/2024, tanggal 05 Maret 2024 pada Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kota Manado
- 70 Bukti PK.30 - 70 : Fotokopi D.HASIL KABKO-DPRD PROV yang disampaikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado
- 71 Bukti PK.30 – 71 : Fotokopi Hasil Pengawasan Nomor 013/LHP/PM.01.01/03/2024 Tanggal 09 Maret 2024 yang dilakukan pada Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi Sulawesi Utara
- 72 Bukti PK.30 – 72 : Fotokopi D.HASIL PROV-DPRD PROVINSI

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Mahkamah tidak bewenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan alasan terdapat kekeliruan terhadap objek permohonan (*objectum litis*) karena Pemohon dalam permohonannya telah salah menyebutkan Nomor Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yaitu Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024, yang seharusnya adalah Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut di atas, Mahkamah akan mempertimbangkan bersama-sama dengan kewenangan Mahkamah sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada

tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.1.2] Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU 360/2024), bertanggal 20 Maret 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1], sepanjang perolehan suara anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1. Adanya penyebutan Nomor Berita Acara yang tidak sama dengan lampiran dapat dipahami karena yang dimohonkan pembatalan adalah Keputusan KPU 360/2024. Oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan Berita Acara yang merupakan lampiran Keputusan KPU 360/2024 dikesampingkan. Dengan demikian, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

[3.3] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada tanggal 20 Maret 2024 pada pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak

pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.16 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 97-02-14-25/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.4] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* dengan alasan Permohonan Pemohon dikategorikan sebagai permohonan perseorangan, sehingga Permohonan Pemohon seharusnya diajukan oleh perseorangan calon anggota legislatif atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.S, bukan diajukan oleh DPP Partai Demokrat. Kemudian terhadap Advokat/Kuasa Hukum yang menandatangani permohonan *a quo*, hal tersebut atas pemberian kuasa dari Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.S., sebagai Pemberi Kuasa, bukan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan perseorangan calon anggota legislatif, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b PMK 2/2023 menyatakan pada pokoknya Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR

dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.4.2] Bahwa selanjutnya Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyelarasan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai

pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, dan Surat Persetujuan Pemohon Perseorangan dari Partai Demokrat bertanggal 23 Maret 2024, Pemohon adalah perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1 dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu Partai Demokrat dengan Nomor Urut 14 (empat belas);

[3.4.4] Bahwa selanjutnya berkenaan dengan eksepsi Termohon sebagaimana disebutkan dalam Paragraf **[3.4]** di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon bertanggal 26 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Pemohon kepada Kuasa Hukum Pemohon bertanggal 21 Maret 2024, ditemukan

fakta bahwa permohonan Pemohon diajukan oleh Perseorangan calon anggota legislatif atas nama Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, SE., M.S.S, yang merupakan perseorangan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1 dengan Nomor Urut 2 (dua) dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024, yaitu Partai Demokrat. Selanjutnya, Pemohon juga telah mendapatkan Surat Persetujuan Pemohon Perseorangan bertanggal 23 Maret 2024 untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat. Dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, sehingga eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait serta pokok permohonan;

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok Permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan objek permohonan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan KPU 360/2024 dan Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. Selanjutnya, pada bagian petitum, Pemohon meminta Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU 360/2024 sepanjang perolehan suara anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara 1, sementara terkait penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR secara nasional, termasuk penetapan hasil pemilihan umum untuk Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Provinsi

Sulawesi Utara 1, termuat dalam Berita Acara Nomor 218/PL.01.08-BA/05/2024, bukan termuat dalam Berita Acara Nomor 217/PL.01.08-BA/05/2024, sebagaimana tercantum dalam Permohonan Pemohon;

[3.6.2] Bahwa Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan-alasan:

1. Pemohon dalam permohonannya mendalilkan terjadi penambahan suara Pihak Terkait secara tidak sah yang didasarkan pada Formulir D.Hasil. Namun, tidak terdapat penjelasan mengenai Formulir D.Hasil yang dimaksudkan Pemohon;
2. Pemohon tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan terhadap perolehan suara Pihak Terkait karena dalam permohonannya Pemohon tidak memohon agar perolehan suara Pihak Terkait dikurangi dan/atau diubah, dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan secara berjenjang;
3. Permohonan Pemohon prematur karena tidak mengajukan keberatan mengenai adanya catatan kejadian khusus di semua tingkatan.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan, hal tersebut berkaitan dengan kewenangan Mahkamah yang telah Mahkamah pertimbangkan pada Paragraf **[3.1]**, sehingga pertimbangan tersebut *mutatis mutandis* berlaku terhadap eksepsi Termohon berkenaan dengan objek permohonan.

[3.7.2] Bahwa berkenaan dengan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah eksepsi tersebut secara substansial telah ternyata berkaitan dengan pokok permohonan, sedangkan yang terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil, telah ternyata permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2/2023. Dengan demikian eksepsi Termohon dan Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon memohonkan pembatalan Keputusan KPU 360/2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1, dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, terjadi penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 8 suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D-Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 9 suara;
2. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 6 (enam) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 54 suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 60 suara;
3. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait seharusnya adalah sebanyak 5 (lima) suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 6 (enam) suara;
4. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 013 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 2 (dua) suara, namun terdapat

- perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara;
5. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 02 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 3 (tiga) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 0 (nol) suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara;
 6. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 10 suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait seharusnya adalah sebanyak 2 (dua) suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 12 suara;
 7. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 0 (nol) suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara;
 8. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 4 (empat) suara;
 9. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait seharusnya adalah sebanyak 15 suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 16 suara;
 10. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait

sebanyak 10 suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya perolehan Pihak Terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 11 suara;

11. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 2 (dua) suara. Bahwa berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon seharusnya perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 26 suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 28 suara. Selanjutnya, di TPS tersebut juga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pemohon seharusnya adalah sebanyak 8 (delapan) suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 (tujuh) suara;
12. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 10 suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait seharusnya adalah sebanyak 18 suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 28 suara;
13. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, terdapat penambahan suara Pihak terkait sebanyak 10 suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Pemohon, perolehan suara Pihak Terkait seharusnya adalah sebanyak 5 (lima) suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 15 suara;
14. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 (satu) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Pemohon seharusnya adalah sebanyak 14 suara, namun terdapat perbedangan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara;

15. Bahwa menurut Pemohon, di TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 9 (sembilan) suara. Berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Pemohon seharusnya adalah sebanyak 11 suara, namun terdapat perbedaan dengan Formulir D.Hasil yang dimiliki oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 suara;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan yang pada pokoknya membatalkan Keputusan KPU 360/2024, sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1. Selanjutnya, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon, yaitu Pemohon 18.963 suara dan Pihak Terkait 18.940 suara;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43 serta saksi yang bernama Jerry Pangalila (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, pada saat pleno tingkat Kecamatan, terdapat ketidaksesuaian pada jumlah pengguna pada halaman administrasi, sehingga dilakukan penghitungan ulang surat suara sah dan tidak sah berdasarkan rekomendasi Panwascam. Setelah dilakukan penghitungan, terdapat selisih sebanyak 1 (satu) suara yang seharusnya milik Pihak Terkait maka dilakukan koreksi pada Formulir C.Hasil, sehingga perolehan suara Pihak Terkait dari sebanyak 8 (delapan) suara menjadi sebanyak 9 (sembilan) suara;
2. Di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 60 suara;
3. Di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, pada saat pleno tingkat kecamatan, saksi Partai Demokrat atas nama Rury Lucas mengajukan keberatan, dan atas rekomendasi Panwascam, maka dilakukan penghitungan ulang surat suara. Hasil penghitungan ulang surat suara,

- perolehan suara Pihak Terkait yang sebelumnya berjumlah sebanyak 5 (lima) suara, menjadi sebanyak 6 (enam) suara;
4. Di TPS 013 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara;
 5. Di TPS 02 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara;
 6. Di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 12 suara;
 7. Di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara;
 8. Di TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 4 (empat) suara;
 9. Di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 16 suara;
 10. Di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 11 suara;
 11. Di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 28 suara. Selanjutnya, perolehan suara Pemohon di TPS tersebut, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan adalah sebanyak 7 (tujuh) suara;
 12. Di TPS 16 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 28 suara;
 13. Di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 15 suara;

14. Di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara;
15. Di TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara;

Bahwa untuk membuktikan jawabannya Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-34 serta saksi bernama Ahmad Rifal Kamalo, Riansyah Putra Razak, Abdul Miftah Farid Munte, Marzuqi Kuneo, dan Jeheskiel Lairah (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa Pihak Terkait Royke Reynald Anter memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon *a quo*. Pihak Terkait menerangkan sebagai berikut:

1. Di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 9 (sembilan) suara;
2. Di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, dan D.Hasil Kecamatan perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 60 suara;
3. Di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 6 (enam) suara;
4. Di TPS 013 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara;
5. Di TPS 02 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara;
6. Di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 12 suara;

7. Di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil, Formulir C.Hasil Salinan, dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara;
8. Di TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 4 (empat) suara;
9. Di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 16 suara;
10. Di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 11 suara;
11. Di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 28 suara. Selanjutnya, di TPS tersebut, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 (tujuh) suara;
12. Di TPS 16 Kelurahan Banjer Kecamatan Tikala Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 28 suara;
13. Di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 15 suara;
14. Di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara;
15. Di TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara;

Bahwa untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait Royke Reynald Anter mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-2 sampai dengan Bukti PT-39 serta saksi yang bernama Franky Royke Koagouw, Ricky Leonardo Rorong, Srikandi Kobis, Meffie Supit, dan Tonny Donald Kandow (keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian Duduk Perkara);

Bahwa sementara itu, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam, Kecamatan Paal Dua Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9 (sembilan) suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 8 (delapan) suara. Selanjutnya, berdasarkan Formulir D.Hasil, Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 9 (sembilan) suara dan Pihak Terkait adalah sebanyak 9 (sembilan) suara;
2. Di TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14 suara, sedangkan Pihak Terkait adalah sebanyak 60 suara. Kemudian, berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14 suara, sementara Pihak Terkait adalah 60 suara;
3. Di TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah Kecamatan Mapanget Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 15 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 5 (lima) suara. Kemudian, berdasarkan Formulir D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 15 suara dan Pihak Terkait adalah sebanyak 6 (enam) suara;
4. Di TPS 013 Kelurahan Bailang, Kecamatan Bunaken Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah 3 suara, sementara Pihak terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara. Kemudian, berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 3 (tiga) suara, sementara Pihak terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara;
5. Di TPS 02 Kelurahan Bunaken, Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 8 (delapan) suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 0 (nol) suara. Kemudian, berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 8 (delapan) suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara;
6. Di TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, berdasarkan hasil pengawasan pada tingkat kecamatan ditemukan KPPS yang keliru mengisi Formulir C.Hasil Salinan untuk Pihak Terkait yang pada Formulir C.Hasil Salinan tercatat sebanyak 2 (dua) suara, sedangkan pada

- Formulir C.Hasil Plano tercatat sebanyak 12 suara. Kemudian berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 6 (enam) suara, sedangkan Pihak Terkait adalah sebanyak 12 suara;
7. Di TPS 17 Kelurahan Pakowa Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 (tujuh) suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 0 (nol) suara. Kemudian berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 (tujuh) suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara;
 8. Di TPS 35 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 19 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 3 (tiga) suara. Kemudian berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 19 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 4 (empat) suara;
 9. Di TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 12 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 15 suara. Kemudian berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 12 suara, sementara Pihak Terkait adalah serbanyak 16 suara;
 10. Di TPS 9 Kelurahan Karombasan Selatan Kecamatan Wanea Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 42 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 1 (satu) suara. Kemudian berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 42 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 11 suara;
 11. Di TPS 14 Kelurahan Kombos Barat Kecamatan Singkil Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 8 (delapan) suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 26 suara. Kemudian berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 7 (tujuh) suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 28 suara;
 12. Di TPS 16 Kelurahan Banjar Kecamatan Tikala Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil, perolahan suara Pemohon adalah sebanyak 17 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 18 suara. Kemudian berdasarkan

Formulir D.Hasil, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 17 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 28 suara;

13. Di TPS 1 Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 5 (lima) suara. Selanjutnya berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 15 suara;
14. Di TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin Kecamatan Wenang Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 14 suara, sementara Pihak terkait adalah sebanyak 4 (empat) suara. Kemudian berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 4 (empat) suara;
15. Di TPS 27 Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado, berdasarkan Formulir C.Hasil Salinan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 11 suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 0 (nol) suara. Kemudian berdasarkan Formulir D.Hasil Kecamatan, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 2 (dua) suara, sementara Pihak Terkait adalah sebanyak 0 (nol) suara;

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.30-62 sampai dengan Bukti PK.30-72;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait serta saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon terdapat penambahan suara Pihak Terkait (Royke Reynald Anter) dan pengurangan suara Pemohon (Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, S.E., M.S.M.), setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti yang diajukan Pemohon [vide Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-43], telah ternyata Pemohon tidak dapat membuktikan dengan bukti

yang meyakinkan Mahkamah perihal adanya penambahan suara Pihak Terkait dalam satu partai politik yang sama, *in casu* Partai Demokrat dan pengurangan suara Pemohon di 15 TPS di Kota Manado sebagaimana yang dipersoalkan oleh Pemohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan 1 (satu) suara Pihak Terkait di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T-21 dan Jawaban Termohon hlm. 10-11], ditemukan fakta bahwa adanya selisih 1 (satu) suara tersebut telah dilakukan koreksi pada rapat pleno tingkat kecamatan oleh Termohon pada Formulir C.Hasil yang disaksikan dan disetujui oleh seluruh peserta rapat pleno tingkat kecamatan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Formulir C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan oleh saksi Partai Demokrat. Setelah dilakukan koreksi, perolehan suara Pihak Terkait dari sebanyak 8 (delapan) suara menjadi sebanyak 9 (sembilan) suara. Perolehan suara Pihak Terkait pada TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-7]. Hal tersebut pun juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di TPS 03 Kelurahan Dendengan Dalam tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti PK.30-08];
3. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara Pihak Terkait di 13 TPS, yaitu TPS 02 Kelurahan Manado Tua Dua, TPS 06 Kelurahan Paniki Bawah, TPS 013 Kelurahan Bailang, TPS 02 Kelurahan Bunaken, TPS 20 Kelurahan Malalayang Satu Timur, TPS 17 Kelurahan Pakowa, TPS 35 Kelurahan Teling Atas, TPS 16 Kelurahan Karombasan Utara, TPS 09 Kelurahan Karombasan Selatan, TPS 14 Kelurahan Kombos Barat, TPS 16 Kelurahan Banjer, TPS 01 Kelurahan Pinaesaan, dan TPS 27 Kelurahan Mahawu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [Bukti T-20, Bukti T-22, Bukti T-29, Bukti T-23, Bukti T-24, Bukti T-18, Bukti T-25, Bukti T-26, Bukti T-27, Bukti T-28, Bukti T-30, Bukti T-32, Bukti T-31, Bukti T-19], perolehan suara Pihak Terkait pada masing-masing TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-8, Bukti T-10, Bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-16]. Hal tersebut pun juga telah berkesesuaian dengan keterangan

- Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pihak Terkait di 13 TPS tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti PK.30–12, Bukti PK.30–16, PK.30–20, Bukti PK.30–24, PK.30–28, Bukti PK.30–32, Bukti PK.30–36, Bukti PK.30–40, Bukti PK.30–44, PK.30–48, PK.30–52, Bukti PK.30–56, Bukti PK.30–60, dan Bukti PK.30–64];
4. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon di 2 TPS, yaitu TPS 14 Kelurahan Kombos Barat dan TPS 10 Kelurahan Bumi Beringin, setelah Mahkamah mencermati secara saksama Formulir C.Hasil [vide Bukti T-28 dan Bukti T-31] perolehan suara Pemohon pada masing-masing TPS tersebut telah ternyata berkesesuaian dengan yang tercatat pada Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti T-12 dan Keterangan Termohon hlm. 22-23]. Hal tersebut pun juga telah berkesesuaian dengan keterangan Bawaslu beserta bukti surat/tulisan yang diajukan bahwa perolehan suara Pemohon di 2 TPS tersebut telah berkesesuaian dengan Formulir D.Hasil Kecamatan [vide Bukti PK.30-60 dan Keterangan Bawaslu hlm. 36].
 5. Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya berkenaan dengan adanya penambahan suara Pihak Terkait dan pengurangan suara Pemohon dalam pemilihan calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara Dapil Sulawesi Utara 1.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

[3.11] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.3]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **tujuh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **20.36 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh M. Lutfi Chakim dan Intan Permata Putri sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

M. Lutfi Chakim

ttd.

Intan Permata Putri



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:
- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.